



WALIKOTA DENPASAR
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 22 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI BIDANG PERDAGANGAN
WALIKOTA DENPASAR

Menimbang : a. bahwa untuk dapat meningkatkan kelancaran pelayanan publik didalam melakukan usaha dibidang perdagangan , perlu diberikan kemudahan, keseragaman dan ketertiban sehingga dapat meningkatkan kelancaran pelayanan publik;

b. bahwa dalam upaya mewujudkan pelayanan prima sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu memberikan pelayanan di bidang perdagangan dan perindustrian yang prima kepada dunia usaha;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Perijinan di Bidang Perdagangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39 / M_DAG / PER / 12 /2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 / M-DAG / PER / 9 /2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN
PERIJINAN DI BIDANG PERDAGANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar
3. Walikota adalah Walikota Denpasar
4. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal selanjutnya disebut BPPTSP dan PM adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kota Denpasar
5. Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal selanjut disebut Kepala BPPTSP dan PM adalah Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kota Denpasar
6. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar
7. Kekayaan bersih adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha (aset) dengan total nilai kewajiban tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
8. Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual-beli, sewa beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi
9. Perusahaan Perdagangan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha di sektor perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba

10. Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SP-SIUP adalah Formulir Permohonan izin yang diisi oleh Perusahaan yang memuat data-data perusahaan untuk memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil/Menengah/Besar
11. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan, yang selanjutnya disebut SIUP
12. Perubahan Perusahaan adalah perubahan data perusahaan yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik/penanggung jawab, modal dan kekayaan bersih, kelembagaan, kegiatan usaha, dan barang/jasa dagangan utama
13. Kantor Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari Perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari Perusahaan induknya
14. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya menurut kewenangan yang telah ditentukan sesuai dengan yang diberikan
15. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol yang berasal dari fermentasi.
16. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat IT-MB adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor minuman beralkohol.
17. Penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.

18. Distributor adalah perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol dan/atau IT-MB untuk mengedarkan minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk impor dalam partai besar di wilayah pemasaran tertentu.
19. Sub Distributor adalah perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol, IT-MB, dan/atau Distributor untuk mengedarkan minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk impor dalam partai besar di wilayah pemasaran tertentu.
20. Penjual Langsung minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
21. Pengecer minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
22. Toko Bebas Bea (*Duty Free Shop*) yang selanjutnya disingkat TBB adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal impor dan/atau barang asal Daerah Pabean untuk dijual kepada orang tertentu.

BAB II

PENYELENGGARAAN PERIJINAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perijinan di Bidang perdagangan dilaksanakan oleh BPPTSP dan PM.

Pasal 3

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha dibidang perdagangan wajib memperoleh izin, tanda daftar yang diajukan kepada Kepala BPPTSP dan PM.

BAB III
JENIS PELAYANAN

Pasal 4

- (1) Pelayanan di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :
- a. Surat Izin Usaha Perdagangan;
 - b. Tanda Daftar Gudang;
 - c. Tanda Daftar Perusahaan; dan
 - d. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol.

BAB IV
KETENTUAN PERIZINAN DI BIDANG PERDAGANGAN

Bagian Kesatu

Surat Izin Usaha Perdagangan

Pasal 5

- (1) Setiap Perusahaan yang melakukan usaha perdagangan wajib memiliki SIUP.
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. SIUP Kecil;
 - b. SIUP Menengah; dan
 - c. SIUP Besar;
- (3) Selain SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , dapat diberikan SIUP Mikro kepada Perusahaan Perdagangan Mikro.

Pasal 6

- (1) SIUP Kecil wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan dengan modal dan kekayaan bersihnya (*netto*) lebih dari Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) SIUP Menengah wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya (*netto*) lebih dari Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh milyara rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

- (3) SIUP Besar wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan dengan modal dan kekayaan bersihnya (*netto*) lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pasal 7

- (1) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikecualikan terhadap :
- a. Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha diluar sektor perdagangan;
 - b. Kantor Cabang Perusahaan atau Kantor Perwakilan Perusahaan;
 - c. Perusahaan Perdagangan Mikro dengan kriteria sebagai berikut:
 1. usaha perseorangan atau persekutuan;
 2. kegiatan usaha diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pemilikinya atau anggota keluarga/kerabat terdekat; dan
 3. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) Perusahaan Perdagangan Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan SIUP Mikro, apabila dikehendaki yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) SIUP dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan :
- a. usaha perdagangan yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum di dalam SIUP;
 - b. usaha yang mengaku kegiatan perdagangan, untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (*money game*); atau
 - c. usaha perdagangan lainnya yang telah diatur melalui ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 9

- (1) SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan Perusahaan Perdagangan dan berlaku untuk melakukan usaha perdagangan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) SIUP diberikan kepada Pemilik/Pengurus/Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan atas nama Perusahaan.
- (3) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penanam modal dalam negeri dan kepada penanaman modal asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang penanaman modal.

Pasal 10

- (1) SIUP berlaku selama Perusahaan Perdagangan menjalankan kegiatan usaha.
- (2) Perusahaan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun di tempat penerbitan SIUP.

Pasal 11

- (1) Kepala BPPTSP dan PM menerbitkan SIUP paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP-SIUP dan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar, Kepala BPPTSP dan PM menerbitkan SIUP dengan menggunakan Formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. warna hijau untuk SIUP Mikro;
 - b. warna putih untuk SIUP Kecil;
 - b. warna biru untuk SIUP Menengah;
 - c. warna kuning untuk SIUP Besar;
- (2) Apabila SP-SIUP dan dokumen persyaratan dinilai belum lengkap dan benar, Kepala BPPTSP dan PM membuat surat penolakan penerbitan SIUP kepada Pemohon SIUP paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya SP-SIUP.
- (3) Pemohon SIUP yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali permohonan SIUP sesuai persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan ini.

Pasal 12

- (1) Apabila data, informasi, dan keterangan yang disampaikan dalam:
 - a. SP-SIUP baru;
 - b. SP-SIUP perubahan dan/atau penggantian yang hilang atau rusak; atau
 - c. Laporan pendaftaran Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan.Ternyata tidak benar, maka SIUP, SIUP perubahan, dan/atau SIUP pengganti yang telah diterbitkan dan pencatatan pendaftaran Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan yang telah dilakukan dinyatakan batal dan tidak berlaku.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala BPPTSP dan PM dengan mengeluarkan Keputusan Pembatalan SIUP, SIUP perubahan dan/atau SIUP pengganti, dan pencatatan pendaftaran Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan.
- (3) Keputusan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan Formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III A Peraturan ini.

Pasal 13

- (1) Pemilik SIUP yang akan membuka Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan, wajib melapor secara tertulis kepada Kepala BPPTSP dan PM di tempat kedudukan Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima laporan dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dan benar, Kepala BPPTSP dan PM mencatat dalam Buku Register Pembukaan Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan dan membubuhkan tanda tangan dan cap stempel pada halaman depan fotokopi SIUP Perusahaan Pusat.
- (3) Fotokopi SIUP yang telah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sebagai Surat Izin Usaha Perdagangan bagi Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan sesuai kedudukan Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan.

Pasal 14

- (1) Setiap terjadi perubahan data Perusahaan, Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan wajib mengajukan SP-SIUP perubahan dengan menggunakan fomulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dengan melampirkan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima SP-SIUP perubahan dengan dokumen pendukung secara lengkap dan benar, Kepala BPPTSP dan PM menerbitkan SIUP perubahan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 15

- (1) Dalam hal SIUP hilang atau rusak, Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan penggantian SIUP kepada Kepala BPPTSP dan PM ditempat kedudukan perusahaan, dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima permohonan penggantian SIUP dengan dokumen pendukung secara lengkap dan benar, Kepala BPPTSP dan PM menerbitkan SIUP Pengganti dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 16

- (1) SP-SIUP baru diajukan kepada Kepala BPPTSP dan PM dengan mengisi formulir SP-SIUP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (2) SP-SIUP baru atau perubahan harus ditandatangani oleh Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan di atas meterai cukup.
- (3) Pihak ketiga yang mengurus SIUP baru atau perubahan, wajib melampirkan surat kuasa yang bermeterai cukup dan ditandatangani oleh Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan.

Pasal 17

Setiap pemegang Surat Izin Usaha Perdagangan apabila diperlukan Kepala BPPTSP dan PM, Pemilik SIUP wajib menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan kegiatan usahanya dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

Pasal 18

- (1) Pemilik SIUP yang tidak melakukan kegiatan usaha selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau menutup perusahaannya wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala BPPTSP dan PM disertai alasan penutupan dan mengembalikan SIUP asli.
- (2) Terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPPTSP dan PM mengeluarkan Keputusan Penutupan Perusahaan dengan menggunakan Formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini.

Pasal 19

- (1) Kepala BPPTSP dan PM harus menyampaikan laporan perkembangan penerbitan dan pencabutan SIUP serta penutupan perusahaan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri cq. Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan dengan tembusan kepada Gubernur, Walikota, dan Kepala Dinas yang bertanggungjawab di bidang Perdagangan pada pemerintah daerah provinsi dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan ini.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Bagian Kedua

Tanda Daftar Gudang

Pasal 20

Setiap orang atau badan yang mengusahakan gudang wajib memiliki Tanda Daftar Gudang, kecuali gudang-gudang yang berada pada :

- a. pelabuhan-pelabuhan yang dikuasai oleh penguasa pelabuhan;
- b. kawasan berikat; dan
- c. gudang yang melekat dengan usaha industrinya.

Pasal 21

- (1) Tanda Daftar Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, disampaikan oleh pemilik gudang dengan mengisi Daftar Isian Permohonan TDG yang telah ditandatangani sebagaimana tercantum dalam Lampiran XA peraturan ini, dengan melampirkan :
 - a. fotocopy KTP pemohon;
 - b. fotocopy IMB dengan fungsi gudang;
 - c. fotocopy surat bukti kepemilikan/penguasaan tanah dan/atau bangunan yang sah sebagai lokasi gudang;
 - d. fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan;
 - e. pas photo terbaru penanggung jawab/direktur perusahaan ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- (2) Permohonan TDG disampaikan kepada Kepala BPPTSP dan PM.
- (3) Kepala BPPTSP dan PM menerbitkan TDG selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterima daftar isian permohonan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dan benar.
- (4) Apabila pengisian daftar isian permohonan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (3), belum dilakukan secara lengkap dan benar, maka Kepala BPPTSP dan PM, dapat menolak daftar isian permohonan TDG dan wajib memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya daftar isian permohonan TDG kepada perusahaan yang bersangkutan disertai alasannya.

Pasal 22

- (1) Setiap pemilik, pengelola atau penyewa gudang yang melakukan penyimpanan barang yang diperdagangkan di gudang wajib menyelenggarakan administrasi mengenai barang-barang yang masuk dan keluar gudang.
- (2) Pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan penyimpanan barang yang masuk dan keluar gudang, apabila jumlah barang disimpan :
 - a. di gudang kecil dengan jumlah lebih 50% dari kapasitas gudang;
 - b. di gudang menengah dengan jumlah lebih 40% dari kapasitas gudang;
 - c. di gudang besar dengan jumlah lebih 30% dari kapasitas gudang;
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada SKPD terkait pada tanggal 15 setiap bulan.

Pasal 23

Gudang diklasifikasikan berdasarkan luas gudang sebagai berikut :

- a. Gudang kecil dengan luas 36 m² (tiga puluh enam meter persegi) sampai dengan 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi);
- b. Gudang Menengah dengan luas diatas 2.500 m² (dua ratus ribu lima ratus meter persegi) sampai dengan 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi); dan
- c. Gudang Besar dengan luas diatas 10.000 m² sepuluh ribu meter persegi).

Bagian Ketiga
Tanda Daftar Perusahaan
Pasal 24

- (1) Setiap perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan, dan Bentuk Usaha Lainnya (BUL), termasuk Perusahaan Asing dengan status Kantor Pusat, Kantor Tunggal, Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen Perusahaan, dan Perwakilan Perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Kota Denpasar wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran dalam Daftar perusahaan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak perusahaan mulai menjalankan kegiatannya.
- (3) Pendaftaran perusahaan dilakukan pada BPPTSP dan PM tempat kedudukan perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Perusahaan atau kegiatan usaha yang dikecualikan dari kewajiban pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari :
 - a. perusahaan negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN);
 - b. perusahaan kecil perorangan; atau
 - c. usaha atau kegiatan yang bergerak di luar bidang perekonomian yang sifat dan tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan/atau laba.
- (2) Perusahaan kecil perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. perusahaan yang diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pribadi pemiliknya sendiri, atau yang mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri;
 - b. perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; atau

- c. perusahaan yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi keperluan nafkah sehari-hari pemiliknya.
- (3) Usaha atau kegiatan yang bergerak diluar bidang perekonomian dan sifat serta tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan/atau laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. pendidikan formal (jalur sekolah) dalam segala jenis dan jejang yang diselenggarakan oleh siapapun serta tidak dalam bentuk badan usaha;
 - b. pendidikan non formal (jalur luar sekolah) yang dibina oleh pemerintah dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat serta tidak dalam bentuk badan usaha;
 - c. jasa notaris;
 - d. jasa pengacara/advokat dan konsultan hukum;
 - e. praktek perorangan dokter dan praktek berkelompok dokter yang tidak dikelola oleh badan usaha;
 - f. rumah sakit yang tidak dikelola oleh badan usaha;
 - g. klinik pengobatan yang tidak dikelola oleh badan usaha.
- (4) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didaftarkan dalam daftar perusahaan dan berhak memperoleh TDP, apabila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan untuk kepentingan tertentu.

Pasal 26

Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pelayanan Perijinan, dalam penerbitan TDP harus berkoordinasi dengan Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan.

Pasal 27

- (1) Laporan penyelenggaraan pendaftaran perusahaan disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Dinas menagani perdagangan Provinsi dan Kantor Pusat Perdagangan Pusat per bulan.

- (2) Penyelenggara pendaftaran perusahaan harus menyampaikan laporan penyelenggaraan dan pelaksanaan wajib daftar perusahaan kepada KPP Provinsi dan KPP Pusat berupa :
 - a. laporan penyelenggaraan pendaftaran perusahaan; dan
 - b. tembusan pengesahan formulir.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan secara manual atau elektronik.

Pasal 28

- (1) Pendaftaran perusahaan dilakukan oleh pemilik, pengurus, penanggungjawab, atau kuasa perusahaan yang sah pada BPPTSP dan PM di tempat kedudukan perusahaan.
- (2) Kuasa perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk kuasa untuk menandatangani formulir pendaftaran perusahaan.
- (3) Pendaftaran perusahaan dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran perusahaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI.A sampai dengan Lampiran XI.F Peraturan ini yang disampaikan langsung kepada Kepala BPPTSP dan PM dengan melampirkan dokumen-dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan ini.
- (4) Pendaftaran perusahaan bagi agen perusahaan atau anak perusahaan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan bentuk perusahaannya.
- (5) Formulir pendaftaran perusahaan untuk Perseroan Terbatas (PT) ditandatangani oleh pengurus atau penanggungjawab perusahaan.
- (6) Formulir pendaftaran perusahaan untuk Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan, dan Bentuk Usaha Lainnya (BUL) ditandatangani oleh pemilik, pengurus, atau penanggungjawab perusahaan.
- (7) Kepala BPPTSP dan PM mensahkan pendaftaran perusahaan dan menerbitkan TDP paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak formulir pendaftaran dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima secara benar dan lengkap.

- (8) TDP diterbitkan berdasarkan bentuk perusahaan dengan menggunakan blanko warna sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII A sampai dengan Lampiran XII F Peraturan ini.
- (9) Perusahaan yang telah menerima TDP harus memasang TDP di tempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum dan nomor TDP harus dicantumkan pada papan nama dan dokumen-dokumen perusahaan yang dipergunakan dalam kegiatan usahanya.
- (10) TDP berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan wajib diperbaharui paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
- (11) Penolakan Pendaftaran dilakukan apabila pengisian formulir pendaftaran perusahaan belum benar dan/atau dokumen belum lengkap.
- (12) Penolakan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (12) disampaikan oleh BPPTSP dan PM secara tertulis kepada perusahaan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya isian formulir pendaftaran perusahaan disertai alasan penolakan dengan menggunakan format surat penolakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan ini.
- (13) Apabila perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat penolakan, tidak melaksanakan pembetulan dan/atau melengkapi dokumen persyaratan, wajib melakukan pendaftaran ulang dengan mengisi formulir pendaftaran ulang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI.A sampai dengan Lampiran XI.F Peraturan ini.
- (14) Pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI.A sampai dengan Lampiran XI F Peraturan ini dengan melampirkan dokumen asli TDP yang akan diperbaharui, tanpa melampirkan dokumen persyaratan yang telah disampaikan pada waktu pendaftaran sebelumnya.
- (15) BPPTSP dan PM menerbitkan TDP paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan pembaharuan secara benar dan lengkap.

Pasal 29

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan perubahan terhadap data yang didaftarkan wajib melaporkan perubahan data kepada BPPTSP dan PM dengan mengisi formulir pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI.A sampai dengan XI.F Peraturan ini dan melampirkan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV Peraturan ini.
- (2) Kewajiban melaporkan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. PT paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal persetujuan perubahan atau bukti penerimaan pemberitahuan perubahan dari Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang peraturan perundang-undangan; atau
 - b. Koperasi, CV, Fa, perorangan, dan BUL paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal perubahan.

Pasal 30

- (1) Perubahan yang dapat mengakibatkan penggantian TDP sebagai berikut
 - a. pengalihan kepemilikan atau kepengurusan perusahaan;
 - b. perubahan nama perusahaan;
 - c. perubahan bentuk dan/atau status perusahaan;
 - d. perubahan alamat perusahaan;
 - e. perubahan Kegiatan Usaha Pokok; atau
 - f. khusus untuk PT termasuk perubahan Anggaran Dasar.
- (2) Masa berlaku TDP yang diterbitkan sebagai pengganti adalah sampai dengan berakhirnya masa berlaku TDP yang diubah atau diganti.
- (3) Kepala BPPTSP dan PM menerbitkan TDP pengganti paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan perubahan diterima secara benar dan lengkap.
- (4) Perubahan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), cukup dilaporkan kepada Kepala BPPTSP dan PM dan tidak perlu dilakukan penggantian TDP.
- (5) Kepala BPPTSP dan PM mensahkan perubahan dan mencatat perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada Buku Induk Perusahaan.

- (6) Perusahaan yang tidak melaporkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), daftar perusahaannya dihapus, TDP dinyatakan tidak berlaku, dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

Daftar perusahaan dan TDP dinyatakan batal, apabila perusahaan yang bersangkutan terbukti mendaftarkan data perusahaan secara tidak benar dan/atau tidak sesuai dengan izin teknis atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, dengan menerbitkan Keputusan Pembatalan dengan menggunakan format surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan ini.

Pasal 32

- (1) Perusahaan dihapus dari daftar perusahaan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
- a. perubahan bentuk perusahaan;
 - b. pembubaran perusahaan;
 - c. perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya;
 - d. perusahaan berhenti akibat akta pendiriannya kadaluwarsa atau berakhir; atau
 - e. perusahaan menghentikan kegiatannya atau bubar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri.
- (2) Bagi perusahaan yang telah dihapus dari daftar perusahaan, TDP yang dimiliki dinyatakan tidak berlaku dan perusahaan yang bersangkutan wajib mengembalikan TDP asli kepada BPPTSP dan PM.
- (3) Bagi perusahaan yang berbentuk PT, apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e, likuidator yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan pembubaran perseroan kepada Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang peraturan perundang-undangan diterima, wajib melaporkan pembubaran kepada Kepala BPPTSP dan PM dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

- a. bukti penerimaan pemberitahuan dari Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang peraturan perundang-undangan; dan
 - b. TDP asli.
- (4) Bagi perusahaan berbentuk Koperasi, CV, Fa, Perorangan, dan Bentuk Usaha Lainnya, apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik, pengurus, atau penanggungjawab perusahaan yang bersangkutan, wajib melaporkan secara tertulis kepada Kepala BPPTSP dan PM dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pembubaran atau penghentian usaha dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
- a. salinan Akta Pembubaran atau keterangan yang sejenis; dan
 - b. TDP asli.
- (5) Terhadap perusahaan yang tidak melaporkan atau mendaftarkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPPTSP dan PM memberikan peringatan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan.
- (6) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak berakhirnya peringatan ketiga Kepala BPPTSP dan PM melakukan penghapusan perusahaan dimaksud dari daftar perusahaan dengan mencatat pada Buku Induk Perusahaan dan menyatakannya dalam Keputusan Penghapusan dengan mengacu pada contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX dan Lampiran XX Peraturan ini.
- (7) Kepala BPPTSP dan PM melakukan pengumuman atas Keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 33

Dokumen asli yang dipersyaratkan dalam proses pendaftaran perusahaan, perubahan daftar perusahaan, atau pembubaran perusahaan, dikembalikan kepada perusahaan yang bersangkutan, apabila fotokopi dokumen telah diperiksa sesuai dengan aslinya.

Pasal 34

- (1) TDP yang hilang atau rusak harus dilakukan penggantian paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal kehilangan atau tidak dapat terbaca dengan mengajukan permohonan kepada BPPTSP dan PM.
- (2) Permohonan penggantian TDP yang hilang dilakukan dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian dan untuk permohonan penggantian TDP yang rusak dengan melampirkan TDP asli.
- (3) Masa berlaku TDP pengganti sama dengan masa berlaku TDP yang diganti.
- (4) Penerbitan TDP pengganti dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan penggantian TDP diterima.

Bagian Keempat

Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol

Pasal 35

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan pengedaran dan/atau penjualan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C wajib memiliki SIUP-MB.
- (2) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pengedaran dan/atau penjualan minuman beralkohol golongan A wajib memiliki SIUP.
- (3) Kegiatan pengedaran dan/atau penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Penjual langsung minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C pada:
 1. hotel berbintang;
 2. rumah makan;
 3. hotel melati ;
 4. pub, bar;

- b. Pengecer minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C pada:
 - 1. Perkulakan;
 - 2. Supermarket;
 - 3. Swalayan; dan
 - 4. toserba.
 - c. Penjual Langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu, dan sejenisnya dengan kadar ethanol diatas 15 % (lima belas per seratus) dan golongan C.
- (4) Permohonan SIUP-MB untuk Penjual Langsung, Pengecer selain TBB dan Penjual Langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya disampaikan kepada Walikota melalui Kepala BPPTSP dan PM dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. penjual langsung minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C pada, hotel berbintang , rumah makan, pub, bar:
 - 1. Surat penunjukan dari Produsen atau IT-MB atau Distributor atau Sub Distributor atau kombinasi keempatnya sebagai Penjual Langsung;
 - 2. SIUP dan/atau Surat Izin Usaha Tetap Hotel khusus Hotel bintang, Surat Izin Usaha Rumah makan, Surat Izin Usaha Bar, Pub;
 - 3. Surat Izin Tempat Penjualan minuman beralkohol;
 - 4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 6. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;
 - 7. Akta pendirian Perseroan Terbatas dan pengesahan badan hukum dari Pejabat yang berwenang dan akta perubahan (jika ada) apabila perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas; dan
 - 8. Rencana penjualan minuman beralkohol 1 (satu) tahun ke depan.

b. Penjual Langsung, Pengecer di tempat tertentu lainnya Hotel Melati, Perkulakan, Supermarket, Swalayan dan Toserba, dan Penjual Langsung, Pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan kadar ethanol paling banyak 15% (lima belas persen) melampirkan persyaratan:

1. Surat penunjukan dari Produsen atau IT-MB atau Distributor atau Sub Distributor atau kombinasi keempatnya sebagai Penjual Langsung, Pengecer minuman beralkohol di tempat tertentu lainnya dan Penjual Langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya;
2. Rekomendasi lokasi keberadaan perusahaan khusus minuman beralkohol dari Camat setempat;
3. Surat Izin Usaha Hotel Melati atau Izin Usaha Toko Modern Perkulakan, Supermarket, Swalayan dan Toserba;
3. Surat Ijin Tempat Penjualan minuman beralkohol;
3. SITU/HO;
4. SIUP Kecil atau Menengah;
5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
7. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;
8. Akta pendirian Perseroan Terbatas dan pengesahan badan hukum dari Pejabat yang berwenang dan akta perubahan (jika ada) apabila perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas; dan
9. Rencana penjualan minuman beralkohol 1 (satu) tahun ke depan

Pasal 36

- (1) Pemegang SIUP-MB dilarang mengimpor, mengedarkan atau menjual minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) diatas 55% (lima puluh lima persen).
- (2) Penjual Langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilarang menjual minuman beralkohol dengan kadar ethanol diatas 15 % (lima belas per seratus) dan golongan C.
- (3) Penjual Langsung dan Pengecer dilarang menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C, kepada pembeli di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Identitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang dilarang menjual secara eceran dalam kemasan minuman beralkohol golongan B dan golongan C, kecuali di Toko Bebas Bea.
- (5) Setiap orang dilarang menjual secara eceran dalam kemasan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C dan/atau menjual langsung untuk diminum di tempat, di lokasi sebagai berikut:
 - a. gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan;
 - b. tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, dan pemukiman; dan
 - c. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 37

- (1) SIUP-MB mempunyai masa berlaku sesuai dengan masa berlaku perjanjian tertulis dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan SIUP-MB dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Pasal 38

Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pengedaran dan/atau penjualan minuman beralkohol yang mengalami perubahan data/informasi yang tercantum pada SIUP-MB wajib mengganti SIUP-MB.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Walikota melalui Instansi Teknis berwenang melakukan pembinaan terhadap kegiatan usaha di bidang perdagangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang:
 - a. pemasaran;
 - b. sumber daya manusia; dan
 - c. desain dan teknologi.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

- (1) SIUP Kecil, SIUP Menengah, dan SIUP Besar yang diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan ini tetap berlaku sampai dengan masa pendaftaran ulang berakhir dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.
- (2) Setelah ditetapkan Peraturan Walikota ini, jika pemilik SIUP Kecil, SIUP menengah, dan SIUP besar akan mengikuti kegiatan yang terkait dengan kriteria usaha berdasarkan kekayaan bersih, wajib menyesuaikan SIUP-nya terlebih dahulu sebelum mengikuti kegiatan tersebut.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 9 Juli 2013


WALIKOTA DENPASAR,
RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 9 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR


RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2013 NOMOR 22

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR : 22 TAHUN 2013
TANGGAL : 9 JULI 2013
TENTANG : PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI BIDANG
PERDAGANGAN

**SURAT PERMOHONAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
(KECIL/MENENGAH/BESAR*)**

Kepada
Yth. Walikota Denpasar
Cq Ka. BPPTSP dan PM Kota Dps
.....
.....
di
Denpasar

DIISI OLEH PEMILIK/PENGURUS/PENANGGUNG JAWAB
Diisi/diketik dengan huruf cetak

Yang bertanda tangan dibawah ini mengajukan permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 46 /M-DAG/PER/9/2009.

1. Permohonan SIUP Baru :
2. Permohonan Pendaftaran Ulang, Perubahan dan/atau SIUP *) :

I. Identitas Pemilik/Pengurus/Penanggung Jawab*)

1. Nama :
2. Alamat tempat tinggal :
3. Tempat/tanggal lahir :/.....
4. Nomor Telp/Fax :
5. Nomor KTP/Paspor :/.....
6. Kewarganegaraan :

II. Identitas Perusahaan

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Perusahaan :
3. Nomor Telp/Fax/ :
5. Propinsi :
6. Kabupaten/Kota/Kotamadya :
7. Kecamatan :
8. Kelurahan/Desa :
9. Status : PMA/PMDN/Lain-lain**)
10. Kode Pos :

III. Legalitas Perusahaan

Perusahaan Berbentuk Perseroan Terbatas/Koperasi/CV/Firma**)

1. Akta pendirian :
a. Nomor & tgl Akta :
- b. Nomor & tgl Pengesahan :

2. Akta Perubahan
 - a. Nomor & tgl Akta :
 - b. Nomor & tgl Pengesahan :

IV Kekayaan Bersih dan Saham

1. Nilai kekayaan bersih perusahaan
(tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) :
2. Saham (khusus untuk penanam modal asing)
 - a. Total Nilai Saham :
 - b. Komposisi Kepemilikan Saham :
 - Nasional :%
 - Asing :%

V. Kegiatan Usaha


1. Kelembagaan :
2. Kegiatan usaha (KBLI 5 Digit) :
3. Barang/jasa dagangan utama :

Demikian Surat Permohonan SIUP ini, kami buat dan isi dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata data atau informasi dan keterangan tersebut tidak benar atau palsu, kami menyatakan bersedia untuk dicabut SIUP yang telah diterbitkan dan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Denpasar,
 Nama dan Tanda tangan
 Pemilik/Pengurus/Penanggungjawab
 Perusahaan perdagangan **)
 cap perusahaan dan meterai cukup

Catatan :

- *) *beri tanda salah satu*
 **) *coret yang tidak perlu*

WALIKOTA DENPASAR,

 RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR : 22 TAHUN 2013
TANGGAL : 9 JULI 2013
TENTANG : PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI BIDANG
PERDAGANGAN

DOKUMEN PERSYARATAN

I. PERMOHONAN SIUP BARU

- a. Perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas;
 - 1) Fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan;
 - 2) Fotokopi Akte Perubahan Perusahaan (apabila ada);
 - 3) Fotokopi Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - 4) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab/Direktur Utama Perusahaan;
 - 5) Surat Pernyataan dari Pemohon SIUP tentang lokasi usaha perusahaan,dan;
 - 6) Foto Penanggungjawab atau Direktur Utama Perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar).
- b. Perusahaan berbadan hukum Koperasi:
 - 1) Fotokopi Akta Notaris Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab atau Pengurus Koperasi;
 - 3) Surat Pernyataan dari Pemohon SIUP tentang lokasi usaha Koperasi; dan
 - 4) Foto Penanggungjawab atau Pengurus Koperasi ukuran 3x 4 cm (2 lembar).
- c. Perusahaan yang berbentuk CV dan Firma :
 - 1) Fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan/Akta Notaris yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri;
 - 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan;
 - 3) Surat Pernyataan dari Pemohon SIUP tentang lokasi usaha Perusahaan;dan
 - 4) Foto Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar).
- d. Perusahaan yang berbentuk Perorangan :
 - 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau Penanggung jawab Perusahaan;
 - 2) Surat Pernyataan dari Pemohon SIUP tentang lokasi usaha Perusahaan;dan
 - 3) Foto Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar).

II. PERMOHONAN PENDAFTARAN ULANG

- 1) SIUP Asli;
- 2) Neraca Perusahaan (tahun terakhir khusus untuk Perseroan Terbatas);
- 3) Surat Pernyataan dari Pemohon tentang lokasi usaha Perusahaan.

III. PERMOHONAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG/PERWAKILAN PERUSAHAAN

- 1) Fotokopi SIUP Kantor Pusat Perusahaan yang telah dilegalisir oleh Kepala BPPTSP dan PM;
- 2) Fotokopi dokumen pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan;
- 3) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Penunjukkan sebagai Penanggungjawab Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan;
- 4) Surat Pernyataan dari Pemohon tentang lokasi usaha Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan.

IV. PERMOHONAN PERUBAHAN

- 1) Surat Permohonan SIUP;
- 2) SIUP Asli;
- 3) Neraca Perusahaan (tahun terakhir khusus untuk Perseroan Terbatas);
- 4) Data pendukung perubahan;
- 5) Foto Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar).

V. PERMOHONAN PENGGANTIAN

- a. SIUP yang hilang
 - 1) Surat Permohonan;
 - 2) Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian;
 - 3) Fotokopi SIUP yang lama (apabila ada);
 - 4) Foto Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar).
- b. SIUP yang rusak
 - 1) Surat Permohonan
 - 2) SIUP Asli
 - 3) Foto Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar).

WALIKOTA DENPASAR,


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR : 22 TAHUN 2013
TANGGAL : 9 JULI 2013
TENTANG : PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI BIDANG
PERDAGANGAN

KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :


Nama :
Jabatan :
Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
.....

dengan ini menyatakan bahwa kantor perusahaan beralamat/berdomisili sebagaimana yang telah kami nyatakan di atas adalah benar adanya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari Surat Pernyataan ini tidak benar, maka kami bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan SIUP perusahaan yang telah diterbitkan untuk dibatalkan dan dicabut.

Denpasar,
Tanda tangan di atas
Meterai secukupnya

Nama & Jabatan

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR : 22 TAHUN 2013
TANGGAL : 9 JULI 2013
TENTANG : PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI BIDANG
PERDAGANGAN

KOP SURAT

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

NOMOR :

NAMA PERUSAHAAN :

**NAMA PENANGGUNG
JAWAB & JABATAN** :

ALAMAT PERUSAHAAN :

NOMOR TELEPON : **FAX :**


**KEKAYAAN BERSIH
PERUSAHAAN** :
(TIDAK TERMASUK TANAH DAN
BANGUNAN)

KELEMBAGAAN :

KEGIATAN USAHA (KBLI) :

**BARANG/JASA DAGANGAN
UTAMA** :

**IZIN INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH
WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN
USAHANYA, DAN WAJIB DIDAFTR ULANG SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI.**



Dps,.....

KEPALA BPPTSP DAN PM

(.....)
NIP

WALIKOTA DENPASAR,


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN V : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR : 22 TAHUN 2013
TANGGAL : 9 JULI 2013
TENTANG : PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI BIDANG
PERDAGANGAN

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Laporan Kegiatan
Usaha Perusahaan

Denpasar,

Kepada
Yth. Kepala BPPTSP dan PM
di
Denpasar

1. Nama Perusahaan :
2. Nomor & Tanggal SIUP :
3. Kegiatan Usaha (KBLI) :
4. Omset (Hasil Penjualan Tahunan) :
 - a. Tahun berjalan :
 - b. Tahun sebelumnya :
5. Jumlah Tenaga Kerja :

 - a. Lokal :
 - b. Tenaga Kerja Asing :

6. Khusus penanam modal :
 - a. Dalam Negeri
- Total Aset :
 - b. Asing
 - 1). Total Aset :
 - 2). Komposisi kepemilikan saham
- Asing :%
 - Nasional :%

Demikian, laporan ini kami buat dengan sebenarnya.

**Penanggungjawab
Perusahaan Perdagangan**

WALIKOTA DENPASAR,


RAI DHARMA WIJAYA MANTRA

LAMPIRAN VI : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR : 22 TAHUN 2013

TANGGAL : 9 JULI 2013

TENTANG : PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI BIDANG
PERDAGANGAN

**KOP SURAT
PEMERINTAH KOTA DENPASAR**

**KEPUTUSAN
KEPALA BPPTSP DAN PM**

Nomor :

**TENTANG
PENUTUPAN PERUSAHAAN**

- Menimbang : bahwa berhubung (nama Perusahaan) telah menghentikan kegiatan usahanya, maka dipandang perlu menutup perusahaan tersebut;
- Mengingat : 1. Bedrijfsreglementerings Ordonantie 1934 (Staatsblad. 1938 Nomor 86);
2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor/MDAG/PER/...../2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
- Memperhatikan : 1.
2.
3.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menutup Perusahaan tersebut di bawah ini
1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Perusahaan :
3. Nama Penanggungjawab :
4. Nomor SIUP :
KEDUA : Dengan ditutupnya perusahaan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini, maka Perusahaan yang bersangkutan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan terhitung mulai tanggal ditetapkan Keputusan ini.
KETIGA : SIUP harus dikembalikan kepada Instansi yang menerbitkan SIUP.
KEEMPAT : Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini dikenakan sanksi tindak pidana ekonomi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA BPPTSP DAN PM KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN VII : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR : 22 TAHUN 2013

TANGGAL : 9 JULI 2013

TENTANG : PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI BIDANG
PERDAGANGAN

KOP SURAT

Nomor : Tempat, tanggal
Lampiran :
Perihal : Peringatan ke....Tentang
Ketentuan Pelaksanaan
SIUP Kecil/Menengah/Besar

Kepada Yth.
Yth.
.....
di
Denpasar

Sesuai dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor
tanggal atas nama (perusahaan), dan setelah diadakan pemeriksaan
dan penelitian, bahwa perusahaan Saudara ternyata tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor .../M-
DAG/PER/.../2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, antara lain :

1.
2.
3.
4.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami minta agar Saudara dalam waktu 2 (dua)
minggu terhitung sejak dikeluarkan surat ini, sudah memenuhi ketentuan SIUP yang berlaku
dan melaporkannya kepada kami pada kesempatan pertama.

Demikian, untuk menjadi perhatian Saudara.

KEPALA BPPTSP DAN PM KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN VIII: PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR : 22 TAHUN 2013

TANGGAL : 9 JULI 2013

TENTANG : PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI BIDANG
PERDAGANGAN

KOP SURAT

KEPUTUSAN

KEPALA BPPTSP DAN PM KOTA DENPASAR

NOMOR :

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

- Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha perdagangan sebagaimana tercantum dalam SIUP Nomor tanggal atas nama, bergerak dalam kegiatan usaha..... yang beralamat di, ternyata tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan seperti :
1.
 2.
- Mengingat : 1. Bedrijfsreglementerings Ordonantie 1934 (Staatsblad. 1938 Nomor 86);
2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor /MDAG/PER/.../2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
- Memperhatikan : 1.
2.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberhentikan sementara SIUP Nomor tanggal atas nama yang bergerak dalam kegiatan usaha perdagangan..... yang berlokasi di.....
- KEDUA** : Dengan diberhentikan sementara SIUP sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, Perusahaan yang bersangkutan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan..... terhitung sejak tanggal ditetapkannya pemberhentian sementara SIUP ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA BPPTSP DAN PM KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN IX : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR : 22 TAHUN 2013
TANGGAL : 9 JULI 2013
TENTANG : PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI BIDANG
PERDAGANGAN

KOP SURAT

**KEPUTUSAN
KEPALA BPPTSP DAN PM KOTA DENPASAR
NOMOR:
TENTANG**

PENCABUTAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN


- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap pelaksanaan kegiatan usaha perdagangan sebagaimana tercantum dalam SIUP Nomor tanggal atas nama beralamat di, ternyata tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan seperti :
1.
 2.
- Mengingat : 1. Bedrijfsreglementerings Ordonantie 1934 (Staatsblad. 1938 Nomor 86);
2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor .../MDAG/PER/...../2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
- Memperhatikan : 1.
2.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mencabut SIUP Nomor tanggal atas nama, yang bergerak dalam kegiatan usaha perdagangan.....yang berlokasi di
- KEDUA** : Dengan dicabutnya SIUP sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, maka Perusahaan yang bersangkutan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA BPPTSP DAN PM KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWILAYA MANTRA

LAMPIRAN X A : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR : 22 TAHUN 2013

TANGGAL : 9 JULI 2013

TENTANG : PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI BIDANG PERDAGANGAN

**DAFTAR ISIAN PERMOHONAN
TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)**

Diisi oleh Pemohon

Kepada Yth.
Kepala BPPTSP dan PM
Kota Dps
di-

I. IDENTITAS PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan / perorangan :.....
2. Alamat Perusahaan :.....
3. Jalan dan Nomor :.....
4. RT / RW, Desa/Kelurahan :.....
5. Kecamatan :.....
6. Kabupaten / Kota :.....
7. Propinsi :.....
8. No. Telp. Dan Fax :.....
9. Jenis Kegiatan Usaha :.....

II. IDENTITAS PEMILIK GUDANG

1. Nama Pemilik Gudang :.....
2. Alamat Pemilik Gudang :.....
3. Jalan dan Nomor :.....
4. RT / RW, Desa/Kelurahan :.....
5. Kecamatan :.....
6. Kabupaten / Kota :.....
7. Propinsi :.....
8. No. Telp. Dan Fax :.....

III. IDENTITAS GUDANG

1. Lokasi Gudang :.....
Jalan dan Nomor (sebutkan bila :.....
berada di komplek pertokoan/
perkantoran, lantai dan ruang)
RT / RW, Desa / Kelurahan :.....

- Kecamatan :.....
 Kota :.....
 Propinsi :.....
2. Luas Gudang :.....m2 (dalam huruf)
 3. Macam dan jenis isi gudang :.....
 - a.
 - b.
 - c.
 - d. (boleh ditambah)
 4. Sarana Gudang :

Listrik :Watt
 Air PAM : PAM / Sumur Bor *)
 Forklif :buah
 Komputerisasi (sebutkan sarana
 Otorisasi gudang :.....

IV. IDENTITAS LAIN

1. Nomor izin pendirian gudang dari :.....
 pemerintah daerah setempat
 (copy terlampir)
2. *Izin Usaha lain dari instansi teknis:*.....

Demikian permohonan ini diisi / dibuat dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia dicabut TDG nya, dan atau dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., 200.....

Tanda tangan
 Pemilik

Cap Perusahaan
 Meterai Rp. 6.000,-

(.....)
 Nama Jelas

WALIKOTA DENPASAR


 RAI DHĀRMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN X A : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR : 22 TAHUN 2013

TANGGAL : 9 JULI 2013

TENTANG : PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI BIDANG PERDAGANGAN

DAFTAR ISIAN PERMOHONAN TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)

Diisi oleh Pemohon

Kepada Yth.
Kepala BPPTSP dan PM
Kota Dps
di-

I. IDENTITAS PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan / perorangan :.....
2. Alamat Perusahaan :.....
3. Jalan dan Nomor :.....
4. RT / RW, Desa/Kelurahan :.....
5. Kecamatan :.....
6. Kabupaten / Kota :.....
7. Propinsi :.....
8. No. Telp. Dan Fax :.....
9. Jenis Kegiatan Usaha :.....

II. IDENTITAS PEMILIK GUDANG

1. Nama Pemilik Gudang :.....
2. Alamat Pemilik Gudang :.....
3. Jalan dan Nomor :.....
4. RT / RW, Desa/Kelurahan :.....
5. Kecamatan :.....
6. Kabupaten / Kota :.....
7. Propinsi :.....
8. No. Telp. Dan Fax :.....

III. IDENTITAS GUDANG

1. Lokasi Gudang :.....
Jalan dan Nomor (sebutkan bila :.....
berada di komplek pertokoan/
perkantoran, lantai dan ruang)
RT / RW, Desa / Kelurahan :.....

LAMPIRAN XB : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR : 22 TAHUN 2013

TANGGAL : 9 JULI 2013

TENTANG : PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI BIDANG PERDAGANGAN

**KOP PEMERINTAH KOTA DENPASAR
TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)**

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

1. a. Nama Perusahaan / Perorangan :
- b. Alamat Perusahaan / Perorangan :
- : Tlp., Fax.
2. a. Nama Pemilik / Perorangan :
- b. Alamat Pemilik / Perorangan :
- : Tlp., Fax.
3. Lokasi Gudang (per unit) : Jl..... No. RT. RW.....
- : Desa/Kelurahan
- Kecamatan
- Kabupaten / Kota
- Propinsi
4. Luas Gudang (per unit) : a.m2 (dalam huruf)
- b.m2 (dalam huruf)
- c.m2 (dalam huruf)
- d. dst.
5. Klasifikasi Gudang : Gudang Besar/Gudang Menengah/Gudang Kecil

TDG diterbitkan dengan ketentuan :

- Kesatu : TDG ini berlaku untuk pemanfaatan gudang guna penyimpanan barang di wilayah Republik Indonesia selama pemilik/penguasa gudang masih menjalankan kegiatan usahanya.
- Kedua : Pemilik / penguasa gudang wajib menyampaikan laporan mutasi barang di gudangnya selama 6 (enam) bulan sekali

....., 20 ...

Kepala BPPTSP dan PM.

NIP.

WALIKOTA DENPASAR


RAI DHARMA WIJAYA MANTRA

LAMPIRAN XC : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR : 22 TAHUN 2013

TANGGAL : 9 JULI 2013

TENTANG : PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI BIDANG PERDAGANGAN

KOP DINAS PEMERINTAH KOTA DENPASAR
SURAT KETERANGAN PENYIMPANAN BARANG (SKPB)

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

- a. Nama Perusahaan :
- b. Alamat Perusahaan :
- c. Nama Pemilik Gudang *) :
- d. Alamat Pemilik Gudang *) :
- e. Lokasi Gudang : Jl..... No. RT. RW.
Desa/Kelurahan.....
Kecamatan
- f. Luas Gudang (per unit) :
- g. Macam dan jenis barang :

Adalah pemilik/penguasa *) gudang pada lokasi tersebut diatas untuk melakukan penyimpanan barang-barang tersebut dalam rangka stok barang/persediaan berjalan yang melebihi kebutuhan lebih dari 3 (tiga) bulan.

Demikian surat keterangan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Dps, 20 ...

Kepala BPPTSP dan PM

NIP.

WALIKOTA DENPASAR


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

**) Coret yang tidak perlu*

LAMPIRAN XD : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR : 22 TAHUN 2013

TANGGAL : 9 JULI 2013

TENTANG : PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI BIDANG PERDAGANGAN

KOP PEMERINTAH DAERAH KOTA DENPASAR.

Diisi oleh Pejabat ybs

Nomor :.....

Dps,

Lampiran :

Perihal : Peringatan ke

Kepada .

Tentang Tanda Daftar Gudang

Yth. Ka. BPPTSP dan PMKota Dps

di-

.....

Sesuai dengan Tanda Daftar Gudang (TDG) Nomor. tanggal atas nama.... yang melakukan pemanfaatan gudang, setelah diadakan penelitian ternyata gudang Saudara tidak memenuhi prosedur penataan dan Pembinaan Pergudangan, antara lain :

1. ...
2. ...
3. dst.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami minta agar Saudara dalam waktu 1 (satu) bulan sejak dikeluarkan Surat ini sudah memenuhi ketentuan yang berlaku dan melaporkannya kepada kami.

Sekian, untuk menjadi perhatian Saudara

....., 200.. ...

Kepala BPPTSP dan PM

NIP.

WALIKOTA DENPASAR


RAI DHARMA WIJAYA MANTRA

**PEMERINTAH KOTA DENPASAR
BPPSTP DAN PM KOTA DENPASAR
FORMULIR PENDAFTARAN PERUSAHAAN
PERSEROAN TERBATAS (PT)**

Kepada Yth
Walikota Denpasar
Cq Kepala BPPSTP dan PM Kota Dps
di -

Yang bertanda tangan dibawah ini mengajukan permintaan pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan :

- 1. Pendaftaran : Baru Pembaharuan/Perpanjangan Perubahan
- 2. Pembaharuan/Perpanjangan ke

BAGIAN DATA PEMILIK

1. Nama Pengurus/ Penanggungjawab **)

2. Tempat Lahir

3. Alamat rumah

Provinsi

Kecamatan

4. Nomor Telp./HP **)

5. Nomor KTP/Paspor **)

6. Kewarganegaraan

Kab/Kota/Kodya

Kelurahan

Tgl. Lahir - -

Disisi dengan huruf cetak

BAGIAN II : LOKASI PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan

2. Alamat Perusahaan

Provinsi

Kecamatan

Kelurahan

Kabupaten

No. Telp

Fax

E-mail

BAGIAN III : DATA UMUM PERUSAHAAN

- 1. Nama kelompok Perusahaan/Group (bila ada)
- 2. Status Perusahaan : Kantor Tunggal Kantor Pusat Kantor Cabang Kantor Pembantu Perwakilan

Jika Kantor Cabang/Kantor Pembantu/Perwakilan, lengkapi data :

1) Nama Perusahaan Induk

2) Nomor TDP

Alamat Perusahaan

Provinsi

Kecamatan

3) Lokasi Unit Produksi (apabila ada)

Provinsi

1. Kab/Kota/Kodya

2. Keurahan

4) a. Nasabah Utama Bank :

b. Jumlah bank dimana perusahaan ini menjadi nasabah

NPWP

6) Bentuk Penanaman Modal

PMA PMDN Lainnya

7) a. Tanggal Pendirian

b. Tanggal mulai kegiatan

c. Jangka waktu berdirinya perusahaan tahun

8) Bentuk kerjasama dengan pihak ketiga (apabila ada) :

Jaringan Internasional Jaringan Nasional

Waralaba Internasional Waralaba Nasional KSO Mandiri

9.

a. Merek Dagang (apabila ada)

No

b. Pemegang Hak Paten (apabila ada)

No

c. Pemegang Hak Cipta (apabila ada)

No

A. AKTA PENDIRIAN DAN PENGESAHAN

BAGIAN IV - LEGALITAS PERUSAHAAN

1. Akta Pendirian

Nomor

Nama Notaris

Alamat Perusahaan

No. Teip

2. Akta Perubahan Terakhir

Nomor

Nama Notaris

3. Pengesahan Menteri Hukum dan HAM

Nomor

4. Persetujuan Menteri Hukum dan HAM Atas Akta Perubahan Anggaran Dasar

Nomor

5. Perizinan Laporan Perubahan Anggaran Dasar

Nomor

6. Perizinan Pembertahaan Perubahan Direksi/Komisaris

Nomor

B. IZIN-IZIN DAN LEGALITAS LAINNYA YANG DIMILIKI (SIUP, SII, SIUK, HO, SITU, dst)

No.	Jenis Izin	Nomor	Dikeluarkan Oleh	Tanggal Dikeluarkan	Masa Laku (Th)
1.					
2.					
3.					
4.					

Ket : Apabila ruangan pada formulir tidak cukup, agar ditulis pada lampiran tersendiri dengan diandatangani Direktur Utama/Penanggung Jawab dan stempel perusahaan

BAGIAN V: DATA PIMPINAN PERUSAHAAN

Jumlah Pimpinan Perusahaan :

Diru/Dir Cabang/Penanggung Jawab
 Direktur
 Komisaris

No	Kedudukan dalam perusahaan	Nama Lengkap	Tempat/Tanggal Lahir
(1)	(2)	(3)	(4)

Alamat Tetap				Kewarganegaraan	
(5)	Kode Pos	Nomor Telepon	(6)	(7)	(8)

Tanggal Mulai Menduduki Jabatan	(11)	Bila sebagai Pemegang Saham		Kedudukan dalam perusahaan lain	Nama Perusahaan
		(Khusus Komisaris/Direktur)	Jumlah modal disetor (Rp)		
			(12)	(13)	(14)
					(15)

Alamat Perusahaan				Kode Pos	Nomor Telepon	Tanggal Mulai Menduduki Jabatan
(16)	(17)	(18)	(19)			

Ket : Apabila ruangan pada formulir tidak cukup, agar ditulis pada lampiran tersendiri dengan diandatangani Direktur Utama/Penanggung Jawab dan stempel perusahaan

BAGIAN VI: DATA PEMEGANG SAHAM

JUMLAH PEMEGANG SAHAM (Selain yang menjabat sebagai Komisaris dan Direktur) :

No	Nama Lengkap	Nama Lengkap	Kode Posa	No. Telepon
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Kewarganegaraan	NPWP	Jumlah Saham yg Dimiliki (lembar)	Jumlah modal yang disetor (Rp)
(6)	(7)	(8)	(9)

Ket : Apabila ruangan pada formulir tidak cukup, agar ditulis pada lampiran tersendiri dengan ditandatangani Direktur Utama/Penanggung Jawab dan stempel perusahaan

BAGIAN VII : DATA KEGIATAN PERUSAHAAN

A. JENIS KEGIATAN USAHA

1. Kegiatan Usaha Pokok

2. Kegiatan Usaha Lain :

a. _____

b. _____

3. Komoditi/Produk Utama

a. _____

b. _____

4. Komoditi/Produk Lain :

a. _____

b. _____

B. Omset perusahaan ini per tahun (setelah perusahaan beroperasi) Rp. _____

Terbilang _____

C. Modal dan Saham

1. Modal Dasar Rp. _____

2. Modal ditempatkan Rp. _____

3. Modal disetor Rp. _____

4. Banyaknya saham (lembar) _____

5. Nilai Nominal per Saham Rp. _____

D. Total Asset (setelah perusahaan beroperasi) Rp. _____

WNI _____

WNA _____

Total Jumlah _____

F. Kedudukan dalam mata rantai kegiatan usaha :

Produsen Sub Distributor Eksportir Distributor/Wholesaler/Grosir Importir Pengecer Agen

Jika produsen, untuk menggunakan mesin agar mengisi data :

a. Kapasitas terpasang : _____ Satuan

b. Kapasitas produksi per tahun : _____ Satuan

c. Kandungan komponen produk :

Lokal _____ %

Import _____ %

Swalayan/Supermarket Toserba/Department Store Toko Tbk/Kios Lainnya

BAGIAN VIII : DATA KHUSUS PERUSAHAAN

Jenis Perusahaan : Swasta Swasta Tbk/Go Publik Persero Persero Tbk/Go Publik Persh Daerah Persh Daerah Tbk/Go Publik

BAGIAN IX : KATEGORI PERUSAHAAN

(Kantor Tunggal tidak perlu mengisi)

Apabila pendaftaran ini dilakukan oleh Kantor Pusat/Induk, agar disebutkan setiap Kantor Cabang/Kantor Pembantu/Perwakilan

No	(1)	Nama Perusahaan	(2)	No. TDP	(3)	Alamat Perusahaan	(4)

Kab/Kota/Kotamadya	(5)	Propinsi	(6)	Kode Pos	(7)

No. Telp	(8)	Status Perusahaan	(9)	Jenis Kegiatan Usaha	(10)

ket : Apabila ruangan pada formulir tidak cukup, agar ditulis pada lampiran tersendiri dengan ditandatangani Direktur Utama/Penangguna Jawab dan stempel perusahaan

BAGIAN X : PENGESAHAN

Demikian formulir pendaftaran perusahaan ini diisi dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari keterangan tersebut ternyata tidak benar maka kami bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanda tangan Pengurus/Penangguna Jawab
 Cap/Stempel Perusahaan & Materai
 Nama :
 Jabatan :

**LEMBAR PENGESAHAN/PENOLAKAN DAFTAR PERUSAHAAN
 (DIISI OLEH PETUGAS KPP)**

1. Nama Perusahaan []
 2. Nomor Tanda Daftar Perusahaan []
 Bertaku s/d tgl [] - [] - []

I. KETERANGAN PENDAFTARAN

- a. Penyerahan Pertama/Ulangan : Nomor Agenda [] - [] - [] / Tanggal [] - [] - [] Paraf Petugas []
- b. Pengawasan/Penelitian Formulir : Nama [] - [] - [] / Tanggal [] - [] - [] Paraf Petugas []
- c. Pengesahan/Penolakan : Tanggal [] - [] - []
- d. Dicatat Dalam Buku Induk Perusahaan : Nama Perusahaan [] - [] - [] / Tanggal [] - [] - [] / Nama Pencatat [] - [] - [] / Paraf Petugas []
- e. Agenda PT : Nomor : [] - [] - [] / Tanggal [] - [] - []

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
BPTSP DAN PM KOTA DENPASAR
FORMULIR PENDAFTARAN PERUSAHAAN
KOPERASI

Kepada Yth
Walikota Denpasar
Cq: Kepala BPTSP dan PM Kota Dps
di -

Yang bertanda tangan dibawah ini mengajukan permintaan pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan :
1. Pendaftaran : Baru Pembaharuan/Perpanjangan
2. Pembaharuan/Perpanjangan ke Pembaharuan/Perpanjangan Perubahan

Diisi dengan huruf cetak

BAGIAN I: DATA PEMILIK

1.	Nama Pengurus/ Penanggungjawab **	_____
2.	Tempat Lahir	_____
3.	Alamat rumah	_____
	Provinsi	_____
	Kecamatan	_____
4.	Nomor Telp./HP **	_____
5.	Nomor KTP/Paspor **	_____
6.	Kewarganegaraan	_____

BAGIAN II: LOKASI PERUSAHAAN

1.	Nama Perusahaan	_____
2.	Alamat Perusahaan	_____
	Provinsi	_____
	Kecamatan	_____
	Kode Pos	_____
	E-mail	_____

BAGIAN III: DATA UMUM PERUSAHAAN

1.	Nama Kelompok Perusahaan/Group (bila ada)	_____
2.	Lokasi Unit Produksi (apabila ada)	_____
	Provinsi	_____
3.	a. Nasabah Utama Bank :	_____
	1.	_____
	2.	_____

Kewarganegaraan	Tanggal Mulai Menduduki Jabatan	Kedudukan dalam perusahaan lain	Nama Perusahaan
(8)	"(9)	(10)	(11)

Alamat Perusahaan	Kode Pos	Nomor Telepon	Tanggal Mulai Menduduki Jabatan
(12)	(13)	(14)	(15)

Ket : Apabila ruangan pada formulir tidak cukup, agar ditulis pada lampiran tersendiri dengan ditandatangani Direktur Utama/Renangung Jawab dan stempel perusahaan

BAGIAN VI: DATA KEGIATAN PERUSAHAAN

A. JENIS KEGIATAN USAHA

1. Kegiatan Usaha Pokok	
2. Kegiatan Usaha Lain :	
a.	
b.	
3. Komoditi/Produk Utama	
4. Komoditi/Produk Lain :	
a.	
b.	
Omset perusahaan ini per tahun (setelah perusahaan beroperasi) Rp.	
Terbilang	

C. Modal	
Jenis Modal	Nilai
1. Modal Sendiri	(1)
a. Simpanan Pokok	
b. Simpanan Wajib	
c. Dana Cadangan	
d. Hibah	
2. Modal Sendiri	(2)
a. Anggota	
b. Koperasi Lain	
c. Bank	
d. Lainnya	
Jenis Modal	(1)
Nilai	(2)

D. Total Asset (setelah perusahaan beroperasi) Rp.	WNA	Total Jumlah
E. Jumlah Karyawan :	Produsen	Pengecer
F. Keduukan dalam mata rantai kegiatan usaha :		
Jika produsen, untuk perusahaan yang menggunakan mesin agar mengisi data :		
a. Kapasitas terpasang	Satuan	
b. Kapasitas produksi per tahun	Satuan	
c. Kandungan komponen produk	Lokal	% Impor

BAGIAN VIII: KATEGORI PERUSAHAAN

(Kantor Tunggal tidak perlu mengisi)
 Apabila pendaftaran ini dilakukan oleh Kantor Pusat/Induk, agar disebutkan setiap Kantor Cabang/Kantor Pembantu/Kantor Pembantu/Perwakilan

No	(1)		
Nama Perusahaan	(2)		
No. TDP	(3)		
Alamat Perusahaan	(4)		

Kab/Kota/Kotamadya	(5)	
Propinsi	(6)	
Kode Pos	(7)	

No. Telp	(8)	
Status Perusahaan	(9)	
Jenis Kegiatan Usaha	(10)	

Ket : Apabila ruangan pada formulir tidak cukup, agar ditulis pada lampiran tersendiri dengan ditandatangani Direktur Utama/Renanggung Jawab dan stempel perusahaan

BAGIAN X: PENGSAHAN

Demikian formulir pendaftaran perusahaan ini diisi dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari keterangan tersebut ternyata tidak benar maka kami bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanda tangan Pengurus/Penanggung Jawab

Keterangan:
 *) Beri tanda ✓
 **) Coret yang tidak perlu

Cap/Stempel Perusahaan & Materai

Nama :
 Jabatan :

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
BPTSP DAN PM KOTA DENPASAR
FORMULIR PENDAFTARAN PERUSAHAAN
PERSEKUTUAN FIRMA (Fa)

Kepada Yth
 Walikota Denpasar
 Cq. Kepala BPTSP dan PM Kota Dps
 di -

Yang bertanda tangan dibawah ini mengajukan permintaan pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan :

1. Pendaftaran : Baru Pembaharuan/Perpanjangan Perubahan

2. Pembaharuan/Perpanjangan ke

BAGIAN DATA PEMILIK

Diisi dengan huruf cetak

1.	Nama Pengurus/ Penanggungjawab **)			
2.	Tempat Lahir			
3.	Alamat rumah			
	Provinsi			
	Kecamatan			
4.	Nomor Telp./HP **)			
5.	Nomor KTP/Paspor **)			
6.	Kewarganegaraan			

BAGIAN II. LOKASI PERUSAHAAN

1.	Nama Perusahaan			
2.	Alamat Perusahaan			
	Provinsi			
	Kecamatan			
	Kode Pos			
	E-mail			

BAGIAN III. DATA UMUM PERUSAHAAN

1.	Nama Kelompok Perusahaan/Group (bila ada)			
2.	Status Perusahaan :	<input type="checkbox"/> Kantor Tunggal <input type="checkbox"/> Kantor Pusat <input type="checkbox"/> Kantor Cabang <input type="checkbox"/> Kantor Pembantu <input type="checkbox"/> Perwakilan		

B. Omset perusahaan ini per tahun (setelah perusahaan beroperasi) Rp. _____

Terbilang _____

C. Modal dan Saham

1. Modal Dasar Rp. _____

2. Modal ditempatkan Rp. _____

3. Modal disetor Rp. _____

4. Banyaknya saham (lembar) _____

5. Nilai Nominal per Saham Rp. _____

D. Total Asset (setelah perusahaan beroperasi) Rp. _____

E. Jumlah Karyawan : WNI _____ WNA _____ Total jumlah _____

F. Kedudukan dalam mata rantai kegiatan usaha :

Produsen Sub Distributor Eksporir Distributor/Wholesaler/Grosir Importir Pengecer Agen

Jika produsen, untuk menggunakan mesin agar mengisi data :

a. Kapasitas terpasang : _____ Satuan _____

b. Kapasitas produksi per tahun : _____ Satuan _____

c. Kandungan komponen produk : Lokal _____ % Impor _____ %

Jika Pengecer, sebutkan jenis usaha Swalayan/Supermarket Tosera/Department Store Toko Tbk/Kios Lainnya

BAGIAN VII : DATA KHUSUS PERUSAHAAN

(Kantor Tunggal tidak perlu mengisi)

Apabila pendaftaran ini dilakukan oleh Kantor Pusat/Induk, agar disebutkan setiap Kantor Cabang/Kantor Pembantu/Kantor Perwakilan

No	(1)	Nama Perusahaan	(2)	No. TDP	(3)	Alamat Perusahaan	(4)

Kab/Kota/Kotamadya	(5)	Propinsi	(6)	Kode Pos	(7)

No. Telp	(8)	Status Perusahaan	(9)	Jenis Kegiatan Usaha	(10)

Ket : Apabila ruangan pada formulir tidak cukup, agar ditulis pada lampiran tersendiri dengan ditandatangani Direktur Utama/Penangguung Jawab dan stempel perusahaan

BAGIAN VIII : PENGESAHAN

Demikian formulir pendaftaran perusahaan ini diisi dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari keterangan tersebut ternyata tidak benar maka kami bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanda tangan _____
 Pengurus/Penangguung Jawab _____
 Cap/Stempel Perusahaan & _____
 Materi _____
 Nama _____
 Jabatan _____

Keterangan :
 *) Beri tanda ✓
 **) Coret yang tidak perlu

Jika Kantor Cabang/Kantor Pembantu/Perwakilan, lengkapi data :

1) Nama Perusahaan Induk

2) Nomor TDP

Alamat Perusahaan

Provinsi

Kecamatan

3) Lokasi Unit Produksi (apabila ada)

Provinsi

1. Kab/Kota/Kodya

2. Kelurahan

4) a. Nasabah Utama Bank :

1. Nama Nasabah

2. Jumlah bank dimana perusahaan ini menjadi nasabah

NPWP

6) Bentuk Penanaman Modal

a. Tanggal Pendirian

b. Tanggal mulai kegiatan

7) a. Tanggal Pendirian

b. Tanggal mulai kegiatan

8) a. Merek Dagang (apabila ada)

b. Pemegang Hak Paten (apabila ada)

c. Pemegang Hak Cipta (apabila ada)

9) a. Merek Dagang (apabila ada)

b. Pemegang Hak Paten (apabila ada)

c. Pemegang Hak Cipta (apabila ada)

BAGIAN IV : LEGALITAS PERUSAHAAN

ZIN-IZIN DAN LEGALITAS LAINNYA YANG DIMILIKI (SIUP, SIL, SIUJK, HO, SITU, Dst)

No.	Jenis Izin	Nomor	Dikeluarkan Oleh	Tanggal Dikeluarkan	Masa Laku (Th)
1.					
2.					
3.					
4.					

Ket : Apabila ruangan pada formulir tidak cukup, agar ditulis pada lampiran tersendiri dengan ditandatangani Direktur Utama/Penangguung Jawab dan stempel perusahaan

BAGIAN V : DATA PIMPINAN PERUSAHAAN

Jumlah Pimpinan Perusahaan :

Diru/Dir Cabang/Penangguung Jawab

Direktur

Komisaris

No	Kedudukan dalam perusahaan	(2)	(3)	(4)
(1)	Nama Lengkap			Tempat/Tanggal Lahir

Alamat Tetap	(5)	
Kode Pos	(6)	
Nomor Telepon	(9)	

Kewarganegaraan	(10)		
Tanggal Mulai Menduduki Jabatan	(11)		
Kedudukan dalam perusahaan lain	(12)		
Nama Perusahaan	(13)		

Alamat Perusahaan	(16)		
Kode Pos	(17)		
Nomor Telepon	(18)		
Tanggal Mulai Menduduki Jabatan	(19)		

Ket : Apabila ruangan pada formulir tidak cukup, agar ditulis pada lampiran tersendiri dengan diandatangani Direktur Utama/Pangung Jawab dan stempel perusahaan

BAGIAN VI : DATA KEGIATAN PERUSAHAAN

A. JENIS KEGIATAN USAHA

1. Kegiatan Usaha Pokok	
2. Kegiatan Usaha Lain :	
a.	
b.	
3. Komoditi/Produk Utama	
4. Komoditi/Produk Lain :	
a.	
b.	
B. Omset perusahaan ini per tahun (setelah perusahaan beroperasi) Rp.	
Terbilang	

C. Modal dan Saham

1. Modal Dasar	Rp.	
2. Modal ditempatkan	Rp.	
3. Modal disetor	Rp.	
D. Total Asset (setelah perusahaan beroperasi) Rp.		
E. Jumlah Karyawan :	WNI	
	WNA	
	Total Jumlah	

F. Kedudukan dalam mata rantai kegiatan usaha :

Produsen Sub Distributor Distributor Eksportir Distributor/Wholesaler/Grosir Importir Pengecer Agen

Jika produsen, untuk perusahaan yang menggunakan mesin agar mengisi data :

a. Kapasitas terpasang : Satuan

b. Kapasitas produksi per tahun : Satuan

c. Kandungan komponen produk : Lokal % Impor %

Jika Pengecer, sebutkan jenis usaha Swalayan/Supermarket Toserba/Department Store Toko Tbk/Kios Lainnya

BAGIAN VII - KATEGORI PERUSAHAAN

(Kantor Tunggal tidak perlu mengisi)

Apabila pendaftaran ini dilakukan oleh Kantor Pusat/Induk, agar disebutkan setiap Kantor Cabang/Kantor Pembantu/Perwakilan

No	(1)	(2)	(3)	(4)
Nama Perusahaan				Alamat Perusahaan
No. TDP				

Kab/Kota/Kotamadya	(5)	
Propinsi	(6)	
Kode Pos	(7)	

No. Telp	(8)	
Status Perusahaan	(9)	
Jenis Kegiatan Usaha	(10)	

Ket : Apabila ruangan pada formulir tidak cukup, agar ditulis pada lampiran tersendiri dengan ditandatangani Direktur Utama/Pengurus/Jawab dan stempel perusahaan

BAGIAN VIII - PENGECEKAN

Demikian formulir pendaftaran perusahaan ini diisi dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari keterangan tersebut ternyata tidak benar maka kami bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanda tangan
 Pengurus/Penanggun Jawaab
 Cap/Stempel Perusahaan &
 Material
 Nama :
 Jabatan :
 Keterangan :
 *) Beri tanda
 **) Coret yang tidak perlu

PEMERINTAH KOTA DENPASAR BPTSP DAN PM KOTA DENPASAR

FORMULIR PENDAFTARAN PERUSAHAAN BENTUK USAHA LAINNYA (BUL)

Kepada Yth
Walikota Denpasar
Cq. Kepala BPTSP dan PM Kota Dps
di -

Yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan permintaan pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan :

1. Pendaftaran : Baru Pembaharuan/Perpanjangan Perubahan
2. Pembaharuan/Perpanjangan ke

BAGIAN I : DATA PEMILIK

1.	Nama Pengurus/		
2.	Penanggungjawab **		
3.	Alamat rumah		
4.	Provinsi		
5.	Kecamatan		
6.	Nomor Telp./HP **		
7.	Nomor KTP/Paspor **		
8.	Kewarganegaraan		

D diisi dengan huruf cetak

1.	Nama Pengurus/		
2.	Tempat Lahir		
3.	Tgl. Lahir	-	-
4.	Kab/Kota/Kodya		
5.	Kelurahan		

BAGIAN II : LOKASI PERUSAHAAN

1.	Nama Perusahaan		
2.	Alamat Perusahaan		
3.	Provinsi		
4.	Kecamatan		
5.	No. Telp		
6.	Fax		
7.	E-mail		

BAGIAN III : DATA UMUM PERUSAHAAN

1.	Nama Kelompok Perusahaan/Group (bila ada)		
2.	Status Perusahaan :	<input type="checkbox"/> Kantor Tunggal	<input type="checkbox"/> Kantor Pusat
		<input type="checkbox"/> Kantor Cabang	<input type="checkbox"/> Kantor Pembantu
		<input type="checkbox"/> Perwakilan	

Jika Kantor Cabang/Kantor Pembantu/Perwakilan, lengkapi data :

1) Nama Perusahaan Induk

2) Nomor TDP

Alamat Perusahaan

Provinsi

Kecamatan

3) Lokasi Unit Produksi (apabila ada)

Provinsi

Kab/Kota/Kodya

Kelurahan

Provinsi

Kab/Kota/Kodya

4) a. Nasabah Utama Bank : 1.

2.

b. Jumlah bank dimana perusahaan ini menjadi nasabah

5) NPWP

6) Bentuk Penanaman Modal

PMA PMDN Lainnya

7) a. Tanggal Pendirian

b. Tanggal mulai kegiatan

c. Jangka waktu berdirinya perusahaan tahun

8) Bentuk kerjasama dengan pihak ketiga (apabila ada) :

Jaringan Internasional Jaringan Nasional

Waralaba Internasional Waralaba Nasional

KSO Mandiri

9) a. Merek Dagang (apabila ada) No

b. Pemegang Hak Paten (apabila ada) No

c. Pemegang Hak Cipta (apabila ada) No

BAGIAN IV. LEGALITAS PERUSAHAAN

A. AKTA PENDIRIAN DAN PENGESAHAN

1. Akta Pendirian

Nomor

Nama Notaris

Alamat Perusahaan

No. Telp

Tanggal Pengesahan

B. IZIN-IZIN DAN LEGALITAS LAINNYA YANG DIMILIKI (SIP, SII, SIUJK, HO, SITU, Dst)

No.	Jenis Izin	Nomor	Dikeluarkan Oleh	Tanggal Dikeluarkan	Masa Laku (Th)
1.					
2.					
3.					
4.					

Ket : Apabila ruangan pada formulir tidak cukup, agar ditulis pada lampiran tersendiri dengan ditandatangani Direktur Utama/Penangguna Jawab dan stempel perusahaan

Tertiang

C. Modal dan Saham

1. Modal Dasar	Rp.	
2. Modal ditempatkan	Rp.	
3. Modal disetor	Rp.	
D. Total Asset (setelah perusahaan beroperasi) Rp.		
E. Jumlah Karyawan :		
WNI		
WNA		
Total Jumlah		

F. Kembangkan dalam mata rantai kegiatan usaha :

Produsen Sub Distributor Eksporir Distributor/Wholesaler/Crosir Importir Pengecer Agen

Jika produsen, untuk perusahaan yang menggunakan mesin agar mengisi data :

a. Kapasitas terpasang	:		Satuan	
b. Kapasitas produksi per tahun	:		Satuan	
c. Kandungan komponen produk	:			

Jika Pengecer, sebutkan jenis usaha

Swalayan/Supermarket Toserba/Department Store Toko Tbk/Kios Lainnya

BAGIAN VII : KATEGORI PERUSAHAAN

(Kantor Tunggal tidak perlu mengisi)
 Apabila pendaftaran ini dilakukan oleh Kantor Pusat/Induk, agar disebutkan setiap Kantor Cabang/Kantor Pembantu/Perwakilan

No	(1)	Nama Perusahaan	(2)	No. TDP	(3)	Alamat Perusahaan	(4)

Kab/Kota/Kotamadya	(5)	Propinsi	(6)	Kode Pos	(7)

No. Telp	(8)	Status Perusahaan	(9)	Jenis Kegiatan Usaha	(10)

Ket : Apabila ruangan pada formulir tidak cukup, agar ditulis pada lampiran tersendiri dengan ditandatangani Direktur Utama/Penanggung Jawab dan stempel perusahaan

BAGIAN VIII : PENGESAHAN

Demikian formulir pendaftaran perusahaan ini diisi dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari keterangan tersebut ternyata tidak benar maka kami bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanda tangan Pengurus/Penanggung Jawab

Cap/Stempel Perusahaan & Materai

Nama : Jabatan :

Keterangan:
 *) Bertanda ✓
 **) Coret yang tidak perlu

**LEMBAR PENGESAHAN/PENOLAKAN DAFTAR PERUSAHAAN
(DIISI OLEH PETUGAS KPP)**

1. Nama Perusahaan

2. Nomor Tanda Daftar Perusahaan Beraku s/d tgl - -

I. KETERANGAN PENDAFTARAN

a. Penyerahan Pertama/Ujangan Nomor Agenda : - - Tanggal - - Paraf Petugas

b. Pengawasan/Penelitian Formulir - - Nama Paraf Petugas

c. Pengesahan/Penolakan Tanggal - -

d. Dicalat Dalam Buku Induk Perusahaan - - Nama Pencatat Paraf Petugas

e. Agenda PT Nomor : / - - / / Tanggal - -

II. PENGENALAN TEMPAT (lihat BAGIAN II. 2) Kode Kecamatan

III. GOLONGAN POKOK (lihat BAGIAN VII. A. 1) Kode KBLI

IV. NOMOR URUT DAFTAR PERUSAHAAN (lihat Kolom 2 Buku Agenda Penyerahan dan Pengembalian Formulir) Nomor :

V. CATATAN

1. Alasan Penolakan

2. Lain-lain

KEPALA BPPTSP DAN PM KOTA DENPASAR

NIP.

WALIKOTA DENPASAR
RAI DHARMAWIJAYA MANTRA


LAMPIRAN XII A: PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
 NOMOR : 22 TAHUN 2013
 TANGGAL : 9 JULI 2013
 TENTANG : PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI
 BIDANG PERDAGANGAN

**PEMERINTAH KOTA DENPASAR
 BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU
 DAN PENANAMAN MODAL KOTA DENPASAR
 TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
 PERSEROAN TERBATAS (PT)**

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982
 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DAN
 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 1992
 TENTANG PERKOPERASIAN

NOMOR TDP	BERLAKU S/D TGL	PENDAFTARAN : PEMBAHARUAN KE :
NAMA PERUSAHAAN	:	STATUS :
NAMA PENGURUS / PENANGGUNG JAWAB	:	
ALAMAT KOPERASI	:	
NPWP	:	
NOMOR TELEPON	:	FAX :
KEGIATAN USAHA ROKOK	:	KBLI :

.....
 An. WALIKOTA DENPASAR
 KEPALA BPPTSP DAN PM KOTA DENPASAR

(.....)
 NIP.
 WALIKOTA DENPASAR,

 RAI DHARMAWIJAYA MANTRA


LAMPIRAN XII B: PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
 NOMOR : 22 TAHUN 2013
 TANGGAL : 9 JULI 2013
 TENTANG : PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI
 BIDANG PERDAGANGAN

**PEMERINTAH KOTA DENPASAR
 BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU
 DAN PENANAMAN MODAL KOTA DENPASAR
 TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
 KOPERASI**

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982
 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DAN
 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 1992
 TENTANG PERKOPERASIAN

NOMOR TDP	BERLAKU S/D TGL	PENDAFTARAN PEMBAHARUAN KE	:	:
NAMA PERUSAHAAN	:	STATUS :		
NAMA PENGURUS / PENANGGUNG JAWAB	:			
ALAMAT KOPERASI	:			
NPWP	:			
NOMOR TELEPON	:	FAX :		
KEGIATAN USAHA ROKOK	:	KBLI :		

.....
 An. WALIKOTA DENPASAR
 KEPALA BPPTSP DAN PM KOTA DENPASAR

(.....)
 NIP.
 WALIKOTA DENPASAR,

 RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN XII C: PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
 NOMOR : 22 TAHUN 2013
 TANGGAL : 9 JULI 2013
 TENTANG : PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI
 BIDANG PERDAGANGAN

**PEMERINTAH KOTA DENPASAR
 BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU
 DAN PENANAMAN MODAL KOTA DENPASAR
 TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
 PERSEROAN TERBATAS (PT)**

BERDASARKAN
 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982
 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DAN
 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007
 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

NOMOR TDP	BERLAKU S/D TGL	PENDAFTARAN : PEMBAHARUAN KE :
NAMA PERUSAHAAN	:	STATUS :
NAMA PENGURUS / PENANGGUNG JAWAB	:	
ALAMAT KOPERASI	:	
NPWP	:	
NOMOR TELEPON	:	FAX :
KEGIATAN USAHA ROKOK	:	KBLI :

.....
 An. WALIKOTA DENPASAR
 KEPALA BPPTSP DAN PM KOTA DENPASAR

(.....)
 NIP.

WALIKOTA DENPASAR,


 RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN XII D: PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
 NOMOR : 22 TAHUN 2013
 TANGGAL : 9 JULI 2013
 TENTANG : PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI
 BIDANG PERDAGANGAN

**PEMERINTAH KOTA DENPASAR
 BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU
 DAN PENANAMAN MODAL KOTA DENPASAR
 TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
 PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV)**

BERDASARKAN
 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982
 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DAN
 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN


NOMOR TDP	BERLAKU S/D TGL	PENDAFTARAN : PEMBAHARUAN KE :
NAMA PERUSAHAAN	:	STATUS :
NAMA PENGURUS / PENANGGUNG JAWAB	:	
ALAMAT KOPERASI	:	
NPWP	:	
NOMOR TELEPON	:	FAX :
KEGIATAN USAHA ROKOK	:	KBLI :

.....
 An. WALIKOTA DENPASAR

KEPALA BPPTSP DAN PM KOTA DENPASAR

(.....)
 NIP.

WALIKOTA DENPASAR,


 RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN XII E: PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
 NOMOR : 22 TAHUN 2013
 TANGGAL : 9 JULI 2013
 TENTANG : PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI
 BIDANG PERDAGANGAN

**PEMERINTAH KOTA DENPASAR
 BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU
 DAN PENANAMAN MODAL KOTA DENPASAR
 TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
 PERSEKUTUAN FIRMA (Fa)**

BERDASARKAN
 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982
 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP	BERLAKU S/D TGL	PENDAFTARAN : PEMBAHARUAN KE :
NAMA PERUSAHAAN	:	STATUS :
NAMA PENGURUS / PENANGGUNG JAWAB	:	
ALAMAT KOPERASI	:	
NPWP	:	
NOMOR TELEPON	:	FAX :
KEGIATAN USAHA ROKOK	:	KBLI :

.....
 An. WALIKOTA DENPASAR

KEPALA BPPTSP DAN PM KOTA DENPASAR

(.....)
 NIP.

WALIKOTA DENPASAR,


 RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN XII F: PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
 NOMOR : 22 TAHUN 2013
 TANGGAL : 9 JULI 2013
 TENTANG : PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI
 BIDANG PERDAGANGAN


**PEMERINTAH KOTA DENPASAR
 BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU
 DAN PENANAMAN MODAL KOTA DENPASAR
 PERUSAHAAN PERORANGAN (PO)**

BERDASARKAN
 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982
 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP	BERLAKU S/D TGL	PENDAFTARAN : PEMBAHARUAN KE :
NAMA PERUSAHAAN	:	STATUS :
NAMA PENGURUS / PENANGGUNG JAWAB	:	
ALAMAT KOPERASI	:	
NPWP	:	
NOMOR TELEPON	:	FAX :
KEGIATAN USAHA ROKOK	:	KBLI :

.....
 An. WALIKOTA DENPASAR
 KEPALA BPPTSP DAN PM KOTA DENPASAR

(.....)
 NIP.

WALIKOTA DENPASAR,

 RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN XII G: PERATURAN WALIKOTA KOTA DENPASAR
 NOMOR : 22 TAHUN 2013
 TANGGAL : 9 JULI 2013
 TENTANG : PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI
 BIDANG PERDAGANGAN

**PEMERINTAH KOTA DENPASAR
 BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU
 DAN PENANAMAN MODAL KOTA DENPASAR
 TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
 BENTUK USAHA LAINNYA (BUL)**

BERDASARKAN
 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982
 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN


NOMOR TDP	BERLAKU S/D TGL	PENDAFTARAN : PEMBAHARUAN KE :
NAMA PERUSAHAAN	:	STATUS :
NAMA PENGURUS / PENANGGUNG JAWAB	:	
ALAMAT KOPERASI	:	
NPWP	:	
NOMOR TELEPON	:	FAX :
KEGIATAN USAHA ROKOK	:	KBLI :

.....
 An. WALIKOTA DENPASAR

KEPALA BPPTSP DAN PM KOTA DENPASAR

(.....)
 NIP.

WALIKOTA DENPASAR,


 RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN XII H: PERATURAN WALIKOTA KOTA DENPASAR
 NOMOR : 22 TAHUN 2013
 TANGGAL : 9 JULI 2013
 TENTANG : PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI
 BIDANG PERDAGANGAN

**PEMERINTAH KOTA DENPASAR
 BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU
 DAN PENANAMAN MODAL KOTA DENPASAR
 TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
 BENTUK PERUSAHAAN LAIN (BPL)**

BERDASARKAN
 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982
 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN


NOMOR TDP 17.05.2.51.67889	BERLAKU S/D TGL 20 MARET 2011	PENDAFTARAN PEMBAHARUAN KE	: ULANG : 02
NAMA PERUSAHAAN	: PT. WIDYA PRATAMA NUSANTARA JAKARTA	STATUS : KANTOR PEMBANTU	
NAMA PENGURUS / PENANGGUNG JAWAB	: HJ. ERNAWATI BINTI SAMSUDIN SIREGAR, SH.MSI		
ALAMAT KOPERASI	JL. MT. HARYONO/KOMP. BUKIT DAMAI INDAH BLOK V RT. 034 RW. 10 NO. 66 KEL. GUNUNG BAHAGIA BALIKPAPAN SELATAN		
NOMOR TELEPON	: 056 78345435	FAX : 056 78345436	
KEGIATAN USAHA ROKOK	: JASA BIRO PERJALANAN WISATA NUSANTARA	KBLI : 51211	

.....
 An. WALIKOTA DENPASAR

KEPALA BPPTSP DAN PM KOTA DENPASAR

(.....)
 NIP.

WALIKOTA DENPASAR,


 RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN XIII : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR : 22 TAHUN 2013
TANGGAL : 9 JULI 2013
TENTANG : PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI
BIDANG PERDAGANGAN

DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Dokumen persyaratan pendaftaran perusahaan baru untuk masing-masing bentuk usaha adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas :
 - a. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan
 - b. Fotokopi Akta Perubahan Pendirian Perseroan (apabila ada)
 - c. Asli dan fotokopi Keputusan Pengesahan sebagai Badan Hukum dan persetujuan perubahan bagi PT. yang telah berbadan hukum sebelum diberlakukannya Undang-Undang Perseroan Terbatas.
 - d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pemilik, pengurus, atau penanggungjawab perusahaan.
 - e. Fotokopi Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan
 - f. Fotokopi Nomer Pokok Wajib Pajak
2. Perusahaan berbentuk Koperasi :
 - a. Fotokopi Akta Pendirian Koperasi
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus atau penanggungjawab
 - c. Fotokopi surat pengesahan sebagai badan hukum dari pejabat yang berwenang dan
 - d. Fotokopi Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan
 - e. Fotokopi Nomer Pokok Wajib Pajak
3. Perusahaan berbentuk CV :
 - a. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus atau penanggungjawab
 - c. Fotokopi Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan
 - d. Fotokopi Nomer Pokok Wajib Pajak
4. Perusahaan berbentuk Fa :
 - a. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada)
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus atau penanggungjawab
 - c. Fotokopi Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan
 - d. Fotokopi Nomer Pokok Wajib Pajak
5. Perusahaan berbentuk Perorangan :
 - a. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada)
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus atau penanggungjawab
 - c. Fotokopi Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan
 - d. Fotokopi Nomer Pokok Wajib Pajak
6. Perusahaan lain :
 - a. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada) dan
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus atau penanggungjawab
 - c. Fotokopi Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan
 - d. Fotokopi Nomer Pokok Wajib Pajak

LAMPIRAN XIV : PERATURAN WALIKOTA KOTA DENPASAR
NOMOR : 22 TAHUN 2013
TANGGAL : 9 JULI 2013
TENTANG : PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI
BIDANG PERDAGANGAN

KOP SURAT

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penolakan Pendaftaran Kepada Yth.
Perusahaan
.....
di - _____

Berkenaan dengan surat Saudara Nomor tanggal Perihal permintaan pendaftaran perusahaan atas nama perusahaan, dengan ini kami beritahukan bahwa pengisian dilampirkan belum lengkap*). Hal-hal yang mendasari penolakan pendaftaran perusahaan Saudara adalah sebagai berikut :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.


Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara wajib melakukan pendaftaran ulang/pembetulan*) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya pemberitahuan ini.

Demikian untuk menjadi maklum.

.....
An. WALIKOTA DENPASAR
KEPALA BPPTSP DAN PM KOTA DENPASAR

(.....)
NIP.

WALIKOTA DENPASAR,


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN XV : PERATURAN WALIKOTA KOTA DENPASAR
NOMOR : 22 TAHUN 2013
TANGGAL : 9 JULI 2013
TENTANG : PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI
BIDANG PERDAGANGAN

DOKUMEN PERSYARATAN PERUBAHAN DAFTAR PERUSAHAAN

Dokumen persyaratan perubahan daftar perusahaan untuk masing-masing bentuk usaha adalah sebagai berikut :

1. Perseroan Terbatas (PT)
 - a. Asli dan fotokopi persetujuan perubahan atau bukti penerimaan pemberitahuan perubahan dari Menteri Hukum dan HAM; dan
 - b. TPD asli
2. Koperasi, CV. Fa, Perorangan dan Perusahaan lain :
 - a. Asli dan fotokopi Risalah/Berita Acara/Keterangan sejenis tentang perubahan terhadap data yang didaftarkan dalam Daftar Perusahaan; dan
 - b. TPD asli

.....
An. WALIKOTA DENPASAR
KEPALA BPPTSP DAN PM KOTA DENPASAR

(.....)
NIP.

WALIKOTA DENPASAR,


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN XVI: PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR : 22 TAHUN 2013
TANGGAL : 9 JULI 2013
TENTANG : PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI
BIDANG PERDAGANGAN

**PEMERINTAH KOTADENPASAR
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU
DAN PENANAMAN MODAL KOTA DENPASAR
KEPUTUSAN KEPALA BPPTSP DAN PM KOTA DENPASAR**

**NOMOR :
TENTANG
PEMBATALAN DAFTAR PERUSAHAAN
KEPALA BPPTSP DAN PM KOTA DENPASAR**

- Menimbang : bahwa setelah diberi peringatan ternyata perusahaan
masih menjalankan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan
izinnya, maka perlu dibatalkan pendaftarannya dari Daftar
Perusahaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982
tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1982 Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3214);
2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor .../
M-DAG/PER/.../2007 tanggal tentang penyelenggaraan
Pendaftaran Perusahaan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA :
: Membatalkan dari Daftar Perusahaan atas nama :
Perusahaan
Alamat Perusahaan :
Nomor TDP :
KEDUA : Kepada Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
PERTAMA Keputusan ini diwajibkan melakukan pendaftaran atay
dapat mengajukan keberatan tertulis dengan menyebutkan atasan-
atasannya kepada Kepala KPP Provinsi dengan tembusan Kepala
KPP Pusat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah
menerima pemberitahuan Keputusan ini.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

An. WALIKOTA DENPASAR
KEPALA BPPTSP DAN PM KOTA DENPASAR

(.....)
NIP.

WALIKOTA DENPASAR,


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN XVII : PERATURAN WALIKOTA KOTA DENPASAR
NOMOR : 22 TAHUN 2013
TANGGAL : 9 JULI 2013
TENTANG : PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI
BIDANG PERDAGANGAN

**PEMERINTAH KOTADENPASAR
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU
DAN PENANAMAN MODAL KOTA DENPASAR
KEPUTUSAN KEPALA BPPTSP DAN PM KOTA DENPASAR**

NOMOR :

TENTANG

**PENOLAKAN KEBERATAN PEMBATALAN DAFTAR PERUSAHAAN DAN
TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
KEPALA BPPTSP DAN PM KOTA DENPASAR**

- Menimbang : bahwa setelah diberi peringatan ternyata perusahaan
masih menjalankan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan
izinnya, maka perlu dibatalkan pendaftarannya dari Daftar
Perusahaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982
tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1982 Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3214);
2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor .../
M-DAG/PER/.../2007 tanggal tentang penyelenggaraan
Pendaftaran Perusahaan.
- Memperhatikan : Surat Keputusan kepala Dinas/Suku DinasKabupaten/
Kota/Kotamadya.....Nomor.....Tanggal.....tentang
Pembatalan Daftar Perusahaan dan Tanda Daftar Perusahaan atas
nama perusahaan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menolak pengajuan keberatan terhadap pembatalan Daftar
Perusahaan dan Tanda Daftar Perusahaan atas nama :
Perusahaan
Alamat Perusahaan :
Nomor TDP :
KEDUA : Kepada Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
PERTAMA Keputusan ini diwajibkan melakukan pendaftaran
ulang paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung mulai tanggal
diterbitkan keputusan ini.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
pada tanggal :
An. WALIKOTA DENPASAR
KEPALA BPPTSP DAN PM KOTA DENPASAR

(.....)
NIP.

WALIKOTA DENPASAR,


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN XVIII: PERATURAN WALIKOTA KOTA DENPASAR
NOMOR : 22 TAHUN 2013
TANGGAL : 9 JULI 2013
TENTANG : PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI
BIDANG PERDAGANGAN

**PEMERINTAH KOTA DENPASAR
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU
DAN PENANAMAN MODAL KOTA DENPASAR
KEPUTUSAN KEPALA BPPTSP DAN PM KOTA DENPASAR
NOMOR :**

**TENTANG
PENERIMAAN KEBERATAN PEMBATALAN DAFTAR PERUSAHAAN
DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
KEPALA BPPTSP DAN PM KOTA DENPASAR**

- Menimbang : bahwa setelah diberi peringatan ternyata perusahaan
masih menjalankan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan
izinnya, maka perlu dibatalkan pendaftarannya dari Daftar
Perusahaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982
tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1982 Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3214);
2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor .../
M-DAG/PER/.../2007 tanggal tentang penyelenggaraan
Pendaftaran Perusahaan.
- Memperhatikan : Surat Keputusan kepala Dinas/Suku DinasKabupaten/
Kota/Kotamadya.....Nomor.....Tanggal.....tentang
Pembatalan Daftar Perusahaan dan Tanda Daftar Perusahaan atas
nama perusahaan


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menerima pengajuan keberatan terhadap Pembatalan Daftar
Perusahaan dan Tanda Daftar Perusahaan atas nama :
Perusahaan
Alamat Perusahaan :
Nomor TDP :
KEDUA : Kepala Dinas/Suku DinasKabupaten/Kota/Kotamadya.....
mengesahkan kembali Daftar Perusahaan dan menerbitkan Tanda
Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
PERTAMA.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
pada tanggal : _____

An. WALIKOTA DENPASAR
KEPALA BPPTSP DAN PM KOTA DENPASAR

(.....)
NIP.

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN XIX: PERATURAN WALIKOTA KOTA DENPASAR
NOMOR : 22 TAHUN 2013
TANGGAL : 9 JULI 2013
TENTANG : PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI
BIDANG PERDAGANGAN

**PEMERINTAH KOTADENPASAR
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU
DAN PENANAMAN MODAL KOTA DENPASAR
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU
DAN PENANAMAN MODAL KOTA DENPASAR
KEPUTUSAN KEPALA BPPTSP DAN PM KOTA DENPASAR**

**NOMOR :
TENTANG
PENGHAPUSAN DARI DAFTAR PERUSAHAAN
KEPALA DINAS PERIJINAN KOTA DENPASAR**

- Menimbang : bahwa peringatan ketiga terhadap perusahaan Saudara telah berakhir dan Saudara sebagai pengurus/penanggung jawab perusahaan tidak melaporkan perubahan perusahaan dan oleh karenanya perlu menghapus pendaftaran perusahaan dari Daftar perusahaan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor .../M-DAG/PER/.../2007 tanggal tentang penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
PERTAMA : Menghapus dari Daftar Perusahaan :
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Nomor TDP :
KEDUA : Penghapusan Daftar Perusahaan tersebut pada Diktum PERTAMA disebabkan karena
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
pada tanggal : _____

An. WALIKOTA DENPASAR
KEPALA BPPTSP DAN PM KOTA DENPASAR

(.....)
NIP.

WALIKOTA DENPASAR


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN XX: PERATURAN WALIKOTA KOTA DENPASAR
NOMOR : 22 TAHUN 2013
TANGGAL : 9 JULI 2013
TENTANG : PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI
BIDANG PERDAGANGAN

**PEMERINTAH KOTADENPASAR
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU
DAN PENANAMAN MODAL KOTA DENPASAR
KEPUTUSAN KEPALA BPPTSP DAN PM KOTA DENPASAR
NOMOR :**

**TENTANG
PENDAFTARAN PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS DAN PENGHAPUSAN
PERSEROAN TERBATAS DARI DAFTAR PERUSAHAAN
KEPALA DINAS PERIJINAN KOTA DENPASAR**

- Menimbang : bahwa berdasarkan permohonan¹⁾ Nomor : tanggal..... bertindak Daftar Perusahaan PT.....dalam rangka pendaftaran pembubaran karena.....²⁾, perlu menghapus Daftar Perusahaan tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).
3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor .../ M-DAG/PER/.../2007 tanggal tentang penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Menerima Pendaftaran Pembubaran Perseroan atas permohonan.....³⁾ alamat bertindak selaku Liquidator :
Perseroan Terbatas :
Alamat Perusahaan :
Nomor TDP :
KEDUA : Menghapus pendaftaran perusahaan tersebut pada Diktum PERTAMA dari Daftar Perusahaan.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
pada tanggal : _____

An. WALIKOTA DENPASAR
KEPALA BPPTSP DAN PM KOTA DENPASAR

(.....)
NIP.

WALIKOTA DENPASAR,


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN XXI: PERATURAN WALIKOTA KOTA DENPASAR
NOMOR : 22 TAHUN 2013
TANGGAL : 9 JULI 2013
TENTANG : PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI
BIDANG PERDAGANGAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Panggilan Kepada Yth.

.....
.....
di - _____

Berkenaan dengan keberatan yang Saudara ajukan melalui surat No..... tanggal....., dengan ini diharapkan kedatangan Saudara untk diminta keterangannya secara langsung tentang pengajuan keberatan tersebut, pada :

Tanggal :
Jam :
Tempat :

Demikian untuk menjadi maklum.

An. WALIKOTA DENPASAR
KEPALA BPPTSP DAN PM KOTA DENPASAR

(.....)
NIP.

WALIKOTA DENPASAR,


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN XXII: PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR : 22 TAHUN 2013
TANGGAL : 9 JULI 2013
TENTANG : PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI
BIDANG PERDAGANGAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Nomor :

Pada hari ini tanggal (.....) bulan tahun

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Berdasarkan : 1. Surat Perintah Tugas Nomor
2. Bab V Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982
tentang Wajib Daftar Perusahaan.
3. Pasal Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia
Nomor /M-DAG/PER/.../2007 tanggal.....tentang
Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

Telah melakukan pemeriksaan atas keberatan terhadap data perusahaan
Nomor TDP yang diajukan oleh :

Nama :
Alamat :
Perusahaan :
Alamat :
Dengan disaksikan oleh :

1. Nama :
Jabatan :
2. Nama :
Jabatan :

Uraian Singkat Pemeriksaan :

- 1.
- 2.

Hasil Pemeriksaan :

- 1.
- 2.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya.

Yang diperiksa,

.....

.....
Petugas Pemeriksa,

(.....)
NIP.....

Saksi-saksi

1. Nama (.....) (TT)
2. Nama (.....) (TT)

LAMPIRAN XXIII: PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR : 22 TAHUN 2013
TANGGAL : 9 JULI 2013
TENTANG : PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI
BIDANG PERDAGANGAN

**PEMERINTAH KOTADENPASAR
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU
DAN PENANAMAN MODAL KOTA DENPASAR
KEPUTUSAN KEPALA BPPTSP DAN PM KOTA DENPASAR
NOMOR :**

**TENTANG
PENOLAKAN PENGAJUAN KEBERATAN**

KEPALA DINAS PERIJINAN KOTA DENPASAR,

- Menimbang : bahwa berdasarkan pengajuan surat keberatan a.n Sdr. dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : tanggal tahun, di, maka perlu menyatakan penolakan atas pengajuan keberatan terhadap hal-hal yang wajib didaftarkan pada Daftar perusahaan atas nama
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor .../M-DAG/PER/.../2007 tanggal tentang penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Menolak keberatan yang diajukan oleh :
Nama :
Alamat :
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
KEDUA : Daftar Perusahaan dan TDP nomor atas nama
Dinyatakan tetap berlaku.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
pada tanggal : _____

An. WALIKOTA DENPASAR
KEPALA BPPTSP DAN PM KOTA DENPASAR

(.....)
NIP.

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN XXIV: PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR : 22 TAHUN 2013
TANGGAL : 9 JULI 2013
TENTANG : PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI
BIDANG PERDAGANGAN

PEMERINTAH KOTADENPASAR
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU
DAN PENANAMAN MODAL KOTA DENPASAR
KEPUTUSAN KEPALA BPPTSP DAN PM KOTA DENPASAR
NOMOR :

TENTANG
PENERIMAAN PENGAJUAN KEBERATAN

KEPALA DINAS PERIJINAN KOTA DENPASAR,

- Menimbang : bahwa berdasarkan pengajuan surat keberatan a.n Sdr..... tanggal.....dan hasil pemeriksaan para pihak yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor :tanggal..... Tahun di, maka perlu menyatakan penerimaan atas pengajuan keberatan terhadap hal-hal yang wajib didaftarkan pada Daftar Perusahaan atas nama
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor .../ M-DAG/PER/.../2007 tanggal tentang penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menerima keberatan yang diajukan oleh :
Nama :
Alamat :
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
- KEDUA : Daftar perusahaan atas namadinyatakan tidak berlaku dan terhadap Pemilik/Pengurus/Penanggungjawab perusahaan yang bersangkutan diwajibkan untuk melakukan pembetulan atau pendaftaran ulang dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
pada tanggal :
An. WALIKOTA DENPASAR
KEPALA BPPTSP DAN PM KOTA DENPASAR

(.....)
NIP.

WALIKOTA DENPASAR,


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN XXV: PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR : 22 TAHUN 2013

TANGGAL : 9 JULI 2013

TENTANG : PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI BIDANG
PERDAGANGAN

**SURAT PERMOHONAN
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL
(SIUP-MB)**

Diisi dengan huruf cetak

<p>I. Permohonan SIUP-MB sebagai</p>	<p>1. Penjual langsung untuk diminum 2. Pengecer dalam kemasan 3. Penjual langsung dan/atau Pengecer MB Golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya</p>
<p>II Maksud Permohonan</p>	<p>1. Permohonan SIUP-MB 2. Perpanjangan 3. Perubahan : a. Nama Penanggungjawab perusahaan b. Alamat c. Alamat perusahaan</p>
<p>III Identitas Perusahaan :</p> <p>2 Nama Perusahaan</p> <p>3 Bentuk perusahaan</p> <p>4 Alamat Perusahaan : Jalan/Nomor/RT/RW Kelurahan/Desa Kecamatan Kabupaten/Kota Propinsi Nomor Telp/Hp/Fax Kode Pos</p>	<p>.....</p> <p>1 Perseroan Terbatas (PT) 2 Koperasi 3 Persekutuan Komanditer (CV) 4 Persekutuan Firma 5 Perusahaan perseorangan 6 Bentuk perusahaan lainnya</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

5 Lokasi Perusahaan	A Pusat pertokoan/perbelanjaan B Perumahan penduduk C Rumah Toko (RUKO)/Rumah Kantor (Rukan) D Gedung Pusat Niaga/perkantoran
6 Status perusahaan	A Milik sendiri B Sewa/Kontrak C Lainnya
7 Instansi Penerbit Surat Izin Usaha
8 Nomor dan tanggal Surat Izin Usaha yang dimiliki
9 Klasifikasi Perusahaan sesuai SIUP	A SIUP Besar B SIUP Menengah C SIUP Kecil
10 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
IV Identitas Pemilik Perusahaan/penanggung jawab perusahaan : <ol style="list-style-type: none"> 1 Nama Lengkap 2 Tempat/tanggal lahir 3 Alamat rumah/tempat tinggal sesuai KTP 4 No. Telp/HP/Fax 	
V Legalitas Perusahaan : <ol style="list-style-type: none"> 1 Nomor Akte Pendirian/perubahan perusahaan dan tanggal (lampirkan salinan akte notaris) 2 Nama Notaris 3 Nomor & tgl Pengesahan akte notaris dari Kehakiman/Pengadilan (Lampirkan) 4 Legalitas lainnya 	
VI Nilai Modal dan Kekayaan Bersih :	

VII Identitas Kegiatan Usaha :

- 1 Kegiatan Usaha
- 2 Kelembagaan
- 3 Bidang Usaha (sesuai KBLI 2000)
- 4 Jenis Minuman Beralkohol yang diperdagangkan

.....

.....

.....

Gol B :

Gol C :

VIII Hubungan dengan Bank :

- 1 Nama Bank
Alamat Bank

.....

- 2 Nama Bank
Alamat Bank

.....

Demikian surat permohonan ini telah diisi dan dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia dicabut SIUP-MB nya yang telah kami terima dan atau dituntut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....

Cap Perusahaan disertai materai Rp.
6.000,-

(.....)

Nama Pemilik/Penanggung Jawab
Perusahaan

*) Coret yang tidak perlu

WALIKOTA DENPASAR,


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN XXVI : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR : 22 TAHUN 2013

TANGGAL : 9 JULI 2013

TENTANG : PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI BIDANG
PERDAGANGAN

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP-MB)
PENJUAL LANGSUNG MINUMAN BERALKOHOL/PENGECEK MINUMAN BERALKOHOL/
PENJUAL LANGSUNG DAN ATAU PENGECEK MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN B
YANG MENGANDUNG REMPAH-REMPAH, JAMU DAN SEJENISNYA


Nomor :

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Kantor Perusahaan :
No. Telp/Fax :
3. Nama Pemilik/Penanggung Jawab :
4. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab :
5. Nomor Pokok Wajib Pajak :
6. Nilai Modal dan Kekayaan Bersih :
7. Kegiatan Usaha : Perdagangan barang
8. Kelembagaan : Penjual langsung minuman beralkohol pengecer
minuman beralkohol/penjual langsung dan atau
pengecer minuman beralkohol golongan B yang
mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya.
9. Bidang Usaha (sesuai KBLI 2000) :
10. Jenis golongan minuman beralkohol : Golongan B :
Golongan C :
11. Surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP-MB) ini berlaku untuk melakukan
kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol diwilayah sesuai Surat Penunjukan
sebagai dari PT Nomor Tanggal.....
12. SIUP ini diberikan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam halaman kedua :

Dikeluarkan di :

Pada Tanggal :

Berlaku s/d :



Kepala Dinas

(.....)

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

7. Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan Perusahaan :
 - a. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada) atau Surat Penunjukan atau Surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, sebagai Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan.
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus atau penanggungjawab
 - c. Fotokopi Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan
 - d. Fotokopi Nomer Pokok Wajib Pajak

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA